PIDANA RAJAM DAN PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM ISLAM

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA.
No. KLAS S-1989 20 MJ
No. INV. S/1989/MJ/20
ASAL BUKU :
TANGGAL :
Hukum Pidana Islam

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana lengkap
guna memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam pada
Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

DEPARTEMEN PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh :

M. Jali

Nrp. 1643

Dosen Pembimbing:

Drs. Sudjari Dahlan

Jurusan Muamalah Jinayah

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA
1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DRS SUDJARI DAHLAN
Mendul Merisi Gg , Masjid 58 B
Surabaya

Surabaya, 24 - juni - 1989

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel -
di -
S u r a b a y a

NOTA PEMBIMBING
Lamp : 10 eksemplar
Hal : Naskah skripsi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah memperhatikan dan mengadakan perubahan seperlunya atas naskah skripsi saudara :

N a m a : M. J a l i .
N omor pokok : 1 6 4 3
J u r u s a n : Mu'amalah jinayah
J u d u l : Pidana rajam dan permasalahannya dalam hukum Islam .

Berikut ini kami sampaikan Naskah Skripsi tersebut dengan harapan supaya segera diadakan munaqasyah untuk melengkapi ujian kesarjanaannya .

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih .

Wassalam
Dosen Pembimbing

Drs. Sudjari Dahlan .
NIP . 150054656 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang ujian munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : RABU

Tanggal : 16 AGUSTUS 1989.

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program Sarjana guna - mwmperoleh gelar Sarjana dalam ilmu hukum Islam (Syari'ah) pada fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan-Ampel .

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqashah di atas .

Surabaya, 18 - 9 - 1989

D e k a n

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. Irfan Sidqon
Nip. 150042514

Sidang penguji munaqasah
Ketua sidang/ penguji ,

DRS. IRFAN SIDQON

Sekretaris/ penguji

DRS. MASRANI

Penguji ,

DRS. MASDUHA AR.

Pembimbing ,

DRS. SUDJARI DAHLAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i
NOTA KONSULTAN ii
PENGESAHAN FAKULTAS iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR I S I vi

BAB I. P E N D A H U L U A N 1
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan memilih judul 2
C. Tujuan pembahasan 3
D. Sistimatika Pembahasan 3
E. Metodologi 4
1. Permasalahan 4
2. Scope analisa 8
3. Prosedur pengumpulan data 8
4. Prosedur penganalisaan data .. 8
5. Transkripsi 9

BAB II. ZINA, PENGERTIAN, SEBAB DAN AKIBAT - NYA 11
A. Pengertian zina 11
B. Sebab-sebab timbulnya perzinaan . 14
C. Akibat-akibat dari perbuatan zina 30

BAB III. KONSEPSI ISLAM DALAM MENANGGULANGI - PERZINAAN 47
A. Yang bersifat preventif 47
B. Yang bersifat Represif 56

BAB IV. PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG EKSIS - TENSI PIDANA RAJAM 62
A. Klasifikasi pelaku zina 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halaman

B. Pendapat yang membedakan sanksi - pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan 66

C. Pendapat yang menyamakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan 79

BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Penutup 87

BIBLIOGRAFI

DAFTAR RALAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul : " Pidana rajam dan permasalahannya dalam hukum Islam ".
Pengertian kalimat dalam judul skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pidana; berarti : Pelanggaran, kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang mengganggu keadaan hukum umum.[1]

Rajam; berasal dari bahasa arab yang berakar-dari kata (رجم - يرجم - رجم) yang artinya memukul akan dia dengan batu.[2]

Pidana rajam; ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu, yang dikenakan pada pembuat - zina muhshan baik lelaki atau perempuan.[3]

Permasalahannya : Kata dasarnya adalah masalah yang dapat awalan per dan akhiran an; yang berarti soal (persoalan) suatu yang harus dipecahkan. Misalnya masih banyak permasalahan yang sulit-sulit - yang harus segera dipecahkan.[4]

---

[1] Van-kol, Ensiklopedi Indonesia, Ikhtiar baru Van Houve Jakarta, th. 1982, hal. 1348.

[2] Idris Abdur Rauf Al-Marbawi, Kamus Idris Al Marbawi, Al Ma'arif, Bandung, tt, hal.228.

[3] A. Hanafi MA., Asas-asas hukum pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1976, hal. 292.

[4] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, hal. 634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam; ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (ibadat) dan hubungan antara sesamanya dan alam sekelilingnya. Hukum Islam atau Syari'at Islam juga sering disebut Fiqh Islam.[5]

Demikianlah penjelasan tiap-tiap kata dari rangkaian kalimat sebagaimana tersebut dalam judul di atas.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah merupakan suatu permasalahan tentang ketetapan hukum Islam yang berupa pidana rajam terhadap pezina muhshan, dalam arti apakah hukuman rajam itu tetap berlaku atau tidak.

B. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Ketetapan pidana rajam terhadap pezina muhshan dalam hukum pidana Islam adalah merupakan ketetapan yang didasarkan pada hadits-hadits Nabi , bukan didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an. Sebab tidak satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan adanya pidana rajam. Yang demikian inilah menjadikan para Ulama' berbeda pendapat tentang eksistensi pidana rajam bagi pelaku zina muhshan, sebagian mengakui dan sebagian yang lain tidak mengakuinya.
2. Adanya anggapan serta kritik dari sebagian orang yang mempunyai persepsi bahwa hukum pidana Islam adalah ketetapan hukum yang sangat kejam dan tidak manusiawi

---

[5]Drs. Sudjari Dahlan, Relevansi hukum pidana Islam dalam pembinaan hukum nasional, Dies natalis Surabaya, hal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. TUJUAN PEMBAHASAN

- Untuk mengungkapkan latar belakang perbedaan pendapat para Ulama' tentang ada tidaknya atau berlaku atau tidak ketentuan pidana rajam bagi pezina muhshan.

D. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa pasal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas tentang penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, sistimatika pembahasan, methodologi yang meliputi permasalahan, scope analisa, prosedur pengumpulan data, methode pembahasan dan transkripsi. Dengan demikian dalam pendahuluan ini dapat diketahui arah dan maksud skripsi ini sebagai ukuran dalam - pembahasan berikutnya.

Bab II. Zina, pengertian, sebab dan akibatnya Dalam bab ini dibahas tentang pengertian zina, sebab sebab timbulnya perzinaan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina.
Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk dapat diketahui dengan jelas tentang batasan zina menurut Islam, juga hal-hal apa saja yang sekiranya dapat mengantarkan dan memberikan jalan terhadap timbulnya perzinaan. Serta dilengkapi pula dengan akibat-akibat atau bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya, dan sekaligus sebagai dasar untuk pembahasan selanjutnya.

Bab III. Konsepsi Islam dalam menanggulangi - perzinaan. Dalam bab ini dibahas tentang konsepsi Is

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam dalam menanggulangi perzinaan yang bersifat preventif, juga yangbersifat represif yang berupa hukuman fisik bagi pelaku zina.
Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk dapatnya diketahui dengan jelas bahwa syari'at Islam sangat ketat dalam menutup timbulnya perbuatan zina yaitu dengan menutup semua jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina serta mengharamkan cara apa saja serta pendahuluannya yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram yang berupa zina.

Bab IV. Pendapat para Ulama' tentang eksistensi pidana rajam. Dalam bab ini dibahas tentang klasifikasi pelaku zina pendapat yang membedakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan, pendapat yang menyamakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan.
Dalam pembahasan ini merupakan inti masalah atau pembahasan yang paling pokok dari skripsi ini, dimaksudkan untuk dapat diketahui secara jelas tentang alasan-alasan dari pendapat yang membedakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan, dan pula alasan-alasan dari mereka yang menyamakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan.

Bab V. Kesimpulan dan penutup. dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan dari skripsi ini serta diakhiri dengan penutup.

E. METODOLOGI

1. Permasalahan

Salah satu dari ketentuan hukum yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum pidana Islam yaitu masalah yang berhu - bungan dengan persoalan zina.

Menurut Ibnu Rusyd, zina itu adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena semu nikah atau bukan karena pemilikan.[6]

Perbuatan zina menurut Islam adalah merupakan suatu tindak pidana yang dikenai suatu ancaman hukum hal ini didasari firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2 :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing seratus kali dera. 7

Kemudian dikuatkan pula oleh hadits-hadits Nabi, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Shamid, bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut :

وعن عبادة بن الصامت قال. قال رسول الله صلعم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .

Artinya :

"Dan dari Ubadah bin Shamit ia berkata, Ra-

---

[6]Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Mustafa Al-Baby Al-Halibi, Mesir, 1975, hal 433.

[7]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, th. 1984, hal. 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Rasulullah saw. bersabda "Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum itu) dariku, sungguh - Allah telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu : perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun, sedang janda dengan duda sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Muslim).[8]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits tentang rajam seperti hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, riwayat Ahmad dari Jabir bin Samurah, riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad dan Bukhari dari Sya'bi dan lain-lain.

Di dalam kitab-kitab fiqih pelaku zina di klasifikasi menjadi dua golongan, yaitu pezina muhshan dan ghairu muhshan dengan sanksi pidana yang berbeda pula. Bagi pezina muhshan dengan pidana rajam, sedang pezina ghairu muhshan dengan pidana jilid.

Mengenai penetapan pidana rajam bagi pezina muhshan, ini berdasarkan pada hadits-hadits Rasulullah, bukan berdasarkan pada nash Al-Qur'an. Sebab menurut ketentuan Al-Qur'an semua pelaku zina baik muhshan ataupun ghairu muhshan diancam dengan sanksi yang sama yaitu jilid (Q.S. An-Nur Ayat 2). Sedang menurut ketentuan hadits pelaku zina itu diancam dengan sanksi yang berbeda yaitu antara jilid dan rajam. Dan memang di dalam hadits Muslim dari Abi Ishak Assaibany memberikan petunjuk bahwa masih belum diketahui secara pasti manakah kedua nash ter

---

[8] Muslim, Shahih Muslim, juz II, Dahlan, Bandung, tt, hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut (Al-Qur'an dan hadits) yang diketahui datang lebih dahulu/akhir.

Hal-hal inilah yang menjadikan para Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan pidana rajam terhadap pezina muhshan.
Tampillah sebagian golongan khawarij dan Mu'tazilah mereka menyatakan Islam tidak mewajibkan pelaksanaan hukuman rajam, dengan alasan karena ketetapan hukuman rajam tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan pula menurut mereka keputusan Rasulullah tentang hukuman rajam diambil sebelum turunnya surat An-Nur ayat 2.[9] Di samping itu golongan khawarij dan Mu'tazilah mengemukakan beberapa alasan yang berdasarkan ra'yu atau akal.

Sedang Jumhur Ulama' sudah sepakat atas penetapan pidana rajam terhadap pezina muhshan. Hal ini karena hukuman tersebut pernah diterapkan oleh Nabi atau oleh karena banyaknya hadits-hadits tentang pidana rajam. Mereka mentahsis ketentuan yang masih umum dalam Al-Qur'an dengan hadits-hadits rajam, -- dan sebagian yang lain menganggap hadits-hadits rajam tersebut menjelaskan hukum yang dikandung dalam ayat tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa masalah pidana rajam masih merupakan ajang ikhtilaf bagi para Ulama'. Sebagian menerima - eksistensi pidana rajam dengan berpedoman pada hadits-hadits tentang rajam, sedang sebagian yang lain menolak karena berpedoman pada keumuman nash Al-

---

[9]Dr. Anwar Haryono, Dikutip oleh Dr. Haliman SH., Hukum pidana Syari'at Islam menurut ajaran Ahlus Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta th. 1971 hal.412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an.

2. Scope analisa

Scope analisa dalam skripsi ini sebagai berikut :

Pertama : Membahas tentang alasan-alasan Jumhur Ulama' dalam menetapkan sanksi pidana rajam bagi pelaku zina muhshan, khususnya alasan mereka tentang keterkaitan antara ketentuan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 dengan hadits-hadits yang mengupas pidana rajam.

Kedua : Mengupas dan membahas tentang alasan - alasan yang dikemukakan oleh kelompok Ulama' yang menentang adanya pidana rajam dalam hukum Islam utamanya apa alasan mereka menetapkan pezina muhshan hanya berdalilkan keumuman surat An-Nur ayat 2.

3. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan research kepustakaan (metode leberary research) yakni dari buku-buku pokok dan dari buku-buku lain yang tersebut dalam bibliografi, dengan cara mencatat, mengklasifikasi dan mendiskripsikan sesuai dengan karangan masalah.

4. Prosedur penganalisaan data

Prosedur penganalisaan data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ialah :

1. Metode diskriptip

Dengan menggunakan metode ini disusun semua - data literer yang bersumber dari berbagai literatur yang sesuai dengan karangan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode komperatip

Ya'ni dengan menggunakan sistem perbandinga n antara yang setuju dengan yang tidak setuju beser ta alasan-alasannya yang dikemukakan dari masing masing pihak ya'ni Ulama' yang setuju dan yang ti dak setuju terhadap pidana rajam.

5. Transkripsi

Dalam menyalin ejaan bahasa arab ke dalam eja an bahasa Indonesia, maka dipergunakan sebagai beri- kut :

Arab	Latin	Contoh :	
ث	ts	حديث	: hadits
خ	kh	بخاري	: Bukhari
ش	sy	شريعة	: Syari'at
ص	sh	محصان	: Muhshan
ط	th	احمد مصطفى المراغى	: Ahmad Musthafa Al-Maraghi
ظ	dh	فى ظلال القرآن	: Fi Dhilalil Qur'an
ع	'a	جمعة	: Jum'ah
غ	gh	غير محصان	: Ghairu muhshan
	q	القرآن	: Al-Qur'an

Harakat :

Fathah (ـَـ) ditulis dengan "a" contoh الله Allah

Kasrah (ـِـ) ditulis dengan "i" contoh ابن رشد Ibnu Rusyd

Dlammah (ـُـ) ditulis dengan "u" contoh القرآن Al-Qur'an

(ال) : Al tetap ditulis al, jika terdapat di awal kata dan tidak diidghamkan kepada huruf se- sudahnya, contoh : القرآن Al-Qur'an.

(ال) : Al diganti dengan huruf yang mengikuti sesu dahnya, bila bacaannya harus diidghamkan, -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh : التشريع At tasyri'.

Pengecualian dari cara penulisan seperti di atas adalah terhadap kata-kata dari bahasa arab telah dibakukan dalam bahasa Indonesia sehingga untuk kata-kata tersebut ditulis dengan ejaan yang sudah di Indonesiakan seperti : Izin, hukum, Rasul, ilmu, ulama' dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZINA, PENGERTIAN, SEBAB, DAN AKIBATNYA

A. PENGERTIAN ZINA

Kata-kata zina berasal dari bahasa Arab. Kata ini dalam bahasa arab berasal dari kata :

زنى يزنى زنى زنا yang artinya berzina, berbuat zina.[1]

Dalam kamus munjid, zina dari kata زنوا yang sempit. زنى artinya disempitkan.[2]

Sedang dalam kamus Marbawi zina berasal dari kata الزنا dari bentuk masdar yang artinya berkehendak jahat terhadap perempuan.[3]

Kata-kata zina ini banyak terdapat dalam nash nash Al-Qur'an dan hadits, di antaranya firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 32 :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[4]

---

[1]Prof. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsiran Al-Qur an, Jakarta, 1977, hal. 158.

[2]Luis Makluf, Munjid, Darul Masyriq, Beirut , th. 1977, hal. 308.

[3]Idris Abdurrauf Al-Marbawi, Kamus Idris Al - Marbawi, Al-Ma'arif, Bandung, tt. hal. 270

[4]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an , Jakarta, th. 1984, hal.429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat Al-Furqon ayat 68 Allah juga berfirman :

والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التى
حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق اثاما

Artinya :

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya".5

Dan di dalam hadits Nabi di antaranya adalah :

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلعم قال لا يزنى
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن

Artinya :

"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Muhammad saw. bersabda, tidak akan berzina orang yang melakukan zina selama dia masih mukmin, dan tidak akan mencuri si pencuri selama dia masih mukmin".6

Para Fuqahak dalam memberikan pengertian zina mereka menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isi dan maknanyasama. Di bawah ini beberapa pengertian zina yang dikemukakan oleh sebagian fuqahak.

Menurut golongan Malikiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan

---

[5]Ibid,, hal. 569.

[6]Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz IV, Darul fikri, Beirut, tt., hal. 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan faraj tanpa adanya pemilikan atau hak pemiliknya.

Menurut golongan Hanafiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebelum kawin tanpa adanya pemilikan.[7]

Menurut golongan Syafi'iyah zina ialah memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan yang diingini lagi pula haram karena zat perbuatan itu.

Menurut golongan Hanabilah zina adalah suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah pada qubul dan dubur perempuan.[8]

Menurut golongan Dhahiriyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan seseorang dengan jalan tidak halal serta mengetahui keharaman zina itu.

Menurut golongan Zaidiyah zina adalah memasukkan ke dalam kemaluan orang hidup lagi haram pada qubul dan dubur serta tidak subhat.[9]

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, bukan karena semu nikah atau bukan karena pemilikan.[10]

---

[7]Abdul Kadir Audah, Attasyriul Jina'i Al-Islam, Maktabah Darul Ghurubah, Kairo, Juz II, hal.349

[8]Abdurrahman, Madzahibul Arba'ah, Juz II,hal. 226.

[9]Abdul Kadir Audah, Loc. cit.

[10]Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid II, Mustafa Al Babi Al Halibi, Mesir, 1975, hal. 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah memberikan batasan zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (seukuran kepala kemaluan itu bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya - sperma.[11]

Walaupun para fuqahak secara terperinci berbeda pendapat dalam mendifinisikan pengertian atau rumusan zina namun secara prinsip mereka sama pandangannya.

Kalau diperhatikan pndapat-pendapat para fuqahak (ahli hukum Islam) di kalangan semua madzhab, maka dapat disimpulkan, bahwa menurut Syari'at Islam, semua hubungan sexuil yangdilarang atau dilakukan secara tidak sah menurut hukum, disebut zina, baik yangmelakukan itu antara orang-orang laki-laki dan perempuan yang masing-masing dalam keadaan kawin atau salah satu dalam keadaan belum atau kesemuanya dalam keadaan tidak atau belum kawin.[12]

B. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERBUATAN ZINA

Beberapa hal akan dikemukakan di bawah ini

---

[11] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah IX, P.T. Al-Ma'arif, Bandung, th. 1984, hal. 93.

[12] Drs. Sudjari Dahlan, Relevansi hukum Pidana Islam dalam pembinaan hukum Nasional, pidato dies natalis XII, Surabaya, th. 1977, hal. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap sebagai beberapa sebab dari timbul nya perbuatan zina yaitu :

1. Mode dan make-up

Dari segi bahasa mode berarti "suatu cara membuat sesuatu, suatu cara bercakap atau berbuat".[13]

Make-up punya arti paint and powder used by a woman.[14] Artinya : Cat dan bedak yang digunakan seorang wanita. To make-up artinya berhias, berdandan.[15]

Sedang yang dimaksud mode dalam skripsi ini adalah suatu lapangan usaha yang bertujuan untuk menciptakan atau memberi bentuk baru terhadap pakaian-pakaian wanita agar dapat sesuai dengan selera pemakainya sebagai warga masyarakat yang modern, yang dikerjakan oleh ahli-ahlinya yangtelah dipersiapkan-dan di didik dalam lapangan itu sebelumnya.

Dan make-up adalah suatu lapangan usaha juga bertujuan lebih memperindah bagian-bagian tertentu - dari tubuh wanita dengan mempergunakan alat-alat kecantikan modern baik yang dilakukan oleh perseorangan atau suatu perusahaan khusus dalam lapangan itu.

Penulis dalam memberikan pengertian mode dan

---

[13] A.S. Hornby. EV.Gatenby dan Wakefield, The Advanced learn's dictionary of Cursennt English, London Oxford University Press, th. 1960, hal. 807

[14] Ibid. halaman 808.

[15] John M. Echole dan Hassan Shadily, Kamus - Inggris Indonesia, P.T. Gramedia, Jakarta, th. 1981, hal. 371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

make-up tersebut di atas hanya dikaitkan dengan kelompok wanita saja, hal ini tidaklah berarti dalam dunia laki-laki atau kaum pria tidak dikenal adanya mode dan make-up, dalam dunia laki-laki dikenal juga adanya mode dan make-up, namun menurut pengamatan penulis nampaknya kurang dinamis sifatnya. Dan dalam praktek kehidupan sehari-hari kurang memperlihatkan adanya aspek-aspek psikhologis yang demonstratif dan agresif. Sebaliknya mode dan make-up bagi wanita. Pendapat ini kemungkinan ada benarnya setelah kita mengkaji apa yang sering dikemukakan orang dalam dunia psikhologi tentang adanya apa yang disebut sex-appeal bagi tiap-tiap diri seseorang atau adanya nafsu exhibisionisme terutama bagi para wanita.

Sex-appeal ialah daya tarik yang kuat yang dapat membangkitkan seseorang pada nafsu-nafsu seksual atau birahi terhadap jenis lain. Sedang nafsu exhibisionisme berarti keinginan yang kuat untuk memperlihatkan kepada orang lain karena sifat jasmani yang dimiliki oleh seseorang dan terutama dipergunakan dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah sexsualitas.[16]

Di dalam beberapa tahun yang lalu kita telah menyaksikan muncul dan tenggelamnya mode-mode mini dress, micro-skirt, wet look, hot-pant, see through, topless dan pakaian-pakaian lain yang dirancang untuk mempertontonkan atau mewujudkan bagi-

---

[16] Drs. Z. Kasijan, Tinjauan psikologis larangan zina dalam Al-Qur'an, PT. Bina Ilmu, Surabaya, th. 1982, hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an-bagian tersembunyi dari tubuh wanita, mode- mode pakaian semacam inilah yang merangsang mata laki-laki hidung belang, sehingga kalau tidak membekali diri dengan iman yang kuat terjerumuslah mereka ke dalam lembah perzinaan.[17]

Tujuan berpakaian menurut Islam adalah untuk menutup aurat. Ini berarti pengurangan terhadap agresifitas dari sex-appeal dan nafsu exhibisionisme-pada manusia tersebut. Seorang wanita muslim boleh berpakaian sekehendak hatinya di depan suami dan keluarganya atau di antara teman-teman sejenisnya. Tetapi bila ia keluar rumah, atau jika ada laki-laki-lain yang bukan suaminya atau keluarga dekatnya, maka ia diharapkan untuk memakai pakaian yang sama sekali menutupi dan tidak menonjolkan lekuk- lekuk tubuhnya. Alangkah nyata bedanya mode busana menurut Islam dengan mode busana dunia barat yangsetiap tahun secara sengaja mencurahkan perhatiannya untuk menonjolkan bagian-bagian tubuh yang merangsang bagian-bagian yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak sempat ditonjolkan pada umum.

2. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah termasuk salah satu ciri dari kebudayaan negara-negara maju, atau yang dulu kita biasa menyebutnya kebudayaan barat. Pada masa akhir-akhir ini kebudayaan bergaul secara bebas antara pria dan wanita tersebut juga telah melanda masyarakat-masyarakat agamis dari negara-nega

---

[17] Altaf Gauhar, The Challenge of Islam, terjemahan, Pustaka Bandung, th. 1982, hal. 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra yang sedang berkembang, sebagai akibat saling berhubungan antar bangsa-bangsa di dunia internasional dalam urusan-urusan politik ekonomi dan lain-lain yang tidak mungkin lagi dapat dihindarkan dalam abad satelit seperti sekarang ini, termasuk Indonesia.

Pergaulan bebas merupakan pencerminan hasil-perjuangan untuk memperoleh persamaan hak-hak antara laki-laki dan wanita dalam segala bidang. Bahwa wanita sama haknya dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan, kesenangan, kelangsungan hidup perkawinan dan sebagainya. Bahkan sampai sebegitu jauh perjuangan dalam memperoleh hak-hak tersebut sehingga telah ada pikiran-pikiran wanita dari suatu negara maju sekarang, bagaimana cara dan usaha usahanya membebaskan diri dari melahirkan yang selama ini kita anggap hal itu adalah tugas wanita secara kodrati. Mengandung dan melahirkan mereka anggap sebagai penderitaan yang amat berat, di mana tidak dirasakan oleh kaum laki-laki. Mereka akan mengusahakan cara-cara baru penetesan sel-sel benih manusia yang telah dibuahi dengan tehnek-tehnik modern. Mereka merasa optimis bahwa hal ini akan dapat terlaksana, apa bedanya dengan penetesan telur- telur unggas dengan alat-alat masinal yang telah sejak lama dibuat oleh manusia. Mereka cenderung pada gaya hidup mewah, agama kurang atau tidak memperoleh perhatian sama sekali dalam kehidupan sehari-hari.

Di negara-negara yang kebudayaan atau moralitasnya tidak memberi batas-batas tertentu terhadap-pergaulan antara laki-laki dan perempuan, juga ti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dak dikendalikan oleh hukum-hukum agama, pergaulan - bebas tersebut telah membawa akibat-akibat yang begitu fatal dan mengerikan bagi kita. Sekitar tahun1955 Dr. Kinsey pernah menggemparkan masyarakat wanita Amerika dengan terbitnya bukunya yang berjudul"Sexual Behavior of the human femile", tingkah laku sexual kaum wanita, di mana dari hasil-hasil penelitiannya disimpulkan di antaranya dinyatakan, bahwa 50% dari wanita-wanita Amerika sejak dari bangku sekolah telah mengenal hubungan sexual tanpa nikah dan 64% wanita yang bersuami yang bekerja di kantor-kantor sudah melakukan hubungan sexual sebelum nikah. Buku tersebut menggegerkan masyarakat wanita Amerika karena dianggap membuka rahasia dan merendahkan martabat kaum hawa di sana. Tetapi untuk kepentingan ilmu-pengetahuan, buku tersebut tetap beredar, bahkan tidak saja di benua Amerika, tetapi bahkan di seluruh-dunia, termasuk di Indonesia.[18]

Termashurlah, dan diketahui oleh dunia umum nya bahwa soal zina itu di barat bukan soal besar.lagi. Kalau kelihatan pemuda-pemudi yang bukan suami isteri berpeluk cium di muka ramai, lalu kita tegur kitalah yang dipandang salah. Di Hyde Park di London biasa saja berzina di atas bangku-bangku tempat duduk. Polisi susila akan berjalan lambat-lambat supaya orang yang sedang berbuat mesum itu ada kesempatan mengenakan pakaiannya sebelum dia datang. Sedang Nabi Isa Al Masih mengajarkan bahwa : sehingga mata mu memandang dengan nafsu syahwat kepada perempuan

---

[18]Drs. Z. Kasijan, Op. cit., hal. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bukan istrimu, patutlah kamu cungkil saja matamu itu.[19]

Seorang Evangelis yang terkenal di dunia, - Billy Graham telah mengemukakan di dalam satu rapat besar "Crusade for Christ" di Chicago, yang dihadiri oleh lebih dari seratus ribu orang, menyatakan - bahwa Amerika Serikat sedang mengalami masa surut. Graham mengemukakan lima sebab yang utama yang mengakibatkan merosotnya masyarakat Amerika. Salah satu dari kelima sebab itu ialah Amerika telah kemabukan sex (memperturutkan syahwat setubuh) yang tiada taranya dalam sejarah.[20]

Bagaimana halnya di Eropah sebagai negara induk penduduk kebudayaan barat dan di negara -negara sekuler pada umumnya ? Para seksuologi barat memastikan antara lain bahwa LK. 70-75% dari jumlah is - tri-istri telah berkoitus sebelum nikah, lk. 25-30% dari gadis-gadis antara 16-19 tahun umumnya telah - berbuat coitus beberapa kali dan sekurang-kurangnya 75% dari suami-suami masih berbuat coitus dengan wanita lain.[21]

Tindakan yang sangat berani, akan tetapi dengan resiko yang amat gawat adalah yang terjadi di Swedia. Di sana kehidupan sexualitas benar-benar - mendapat kebebasan. Anak-anak sejak kelas satu di

---

[19]Prof. Dr. Hamka, Hamka membahas soal- soal Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, th. 1983, hal.127

[20]Ibid, hal. 127.

[21]Drs. Z. Kasijan, Op. Cit. hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dasar telah mendapat pendidikan sex yang merupakan mata pelajaran resmi di seluruh sekolah dan sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun lamanya dipelopori oleh Dr. Thorsten Sjovall, seorang dokter ahli jiwa dari Stockholm dan seorang ahli lain nya Dr. Sben Ivan Rollof. Hasilnya adalah bahwa rata-rata pada umur tujuh belas tahun anak-anak telah mulai atau sering melakukan hubungan kelamin di luar nikah. Anak gadis telah tidak segan-segan lagi menceritakan pengalaman-pengalaman sexualitasnya di hadapan ayah dan ibunya, apalagi kepada kawan-kawan atau orang-orang dewasa lainnya.[22]

Muhammad Quthb dalam kitabnya Jahiliyah al--qarn al-'Isyrin yang diterjemahkan Afif Muhammad dengan judul Jahiliyah masa kini mengatakan : Hampir semua negara di barat dan di timur telah memberikan kebebasan sexual dan merestuinya dengan sikap negara yang menutup mata terhadapnya, serta memberikan-kesempatan seluas-luasnya tanpa larangan atau ancaman apapun. Pada usia remaja muda-mudi sudah - terjun dalam pesta-pesta, pergaulan bebas di rumah di jalan-jalan, perpustakaan, pabrik-pabrik, tempat tempat hiburan, hotel-hotel dan di tepi-tepi pantai Dan tujuannya adalah coba-coba, sehingga mereka dapat menermukan seseorang yang dianggap ideal dalam segala hal, hatta sampai pada kecocokan masalah - sexs. Malangnya tujuan utama mereka lupakan, sedang sarana telah mereka jadikan tujuan, sehingga hidup coba-coba itulah yang akhirnya menjadi tujuan mere-

---

[22]Ibid., hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka setidak-tidaknya begitulah lazimnya. Para pemuda lalu menemukan gadis idamannya melalui percobaan itu dan pemudinyapun demikian pula, mereka lalu hidup serumah untuk masa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu hubungan itupun putuslah, sebab ia bukan merupakan hubungan kemanusiaan yang diikat oleh pergaulan abadi, melainkan sekedar hubungan biologis sexual yang lazimnya bersifat hewani, hubungan nafsu jasmani dengan jasmani lainnya, begitulah mulanya pada masa-masa pacaran dan begitulah nampaknya yang terlintas dalam diri muda-mudi yang berada dalam ikatan perkawinan semacam itu. Lalu pernikahan yang sah mereka anggap sebagai penjara gelap yang tidak memiliki kebebasan sedikitpun.[23]

3. Film, Gambar dan Bacaan Porno

Film, gambar-gambar dan bacaan atau buku-buku adalah hasil-hasil kesenian dari karya manusia, Para sarjana Psychologi sependapat bahwa ketiga media komunikasi tersebut termasuk salah satu di antara berbagai sarana yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam pembentukan tingkah laku anak dan manusia pada umumnya.

Jenis film yang dapat dikatakan porno dan dapat mengantarkan penontonnya pada perbuatan maksiat, adalah film-film yang dibuat hanya atas dasar komersial semata-mata, apakah itu produksi dalam negeri atau didatangkan dari negara-negara lain terutama - film-film barat. Film-film yang dapat merangsang tim

---

[23] Muhammad Quthb, Jahiliyah Al-Qarn Al-'Isy - rin, Terjemahan, Pustaka Bandung, Th. 1985, hal. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulnya sex, adegan-adegan ranjang, petualangan per - cintaan yang diobral secara murah dan tidak pantas ditonton oleh orang-orang yang menjunjung tinggi moralitas dan agama. Film-film semacam ini secara formal biasanya mempergunakan etiket untuk 17 tahun ke atas. Tetapi sebagaimana praktek pemutarannya dalam gedung-gedung bioskop ? Terutama masa-masa terakhir-ini, di mana krisis akhlaq cukup rawan, etiket tujuh belas tahun tersebut telah dikalahkan dengan kepen - tingan untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya, sehingga film-film serupa itu telah menjadi perhatian yang serius dari muda-mudi di bawah umur.

Suatu hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan penjagaan kesucian ialah harus diadakannya - sensor film. Dan kita hanya bisa menerima film-film-yang bersih dari porno, hal ini harus kita lakukan - mengingat film adalah salah satu alat hiburan yang sekaligus sebagai alat pendidikan di dalam rangka - mencerdaskan bangsa.

Dr. Afif Abdullah Fattah Thabbarah dalam ki - tabnya Al-Khathaya fi Nazhari'il Islam mengemukakan semua jenis film tidak bisa diputar kecuali apabila-telah lolos sensor yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten di bidang ini. Tetapi walau usaha telah dilakukan, namun pemandangan film-film porno masih tanpak kelihatan di samping pemandangan lain yang mempunyai akibat negatif bagi masyarakat pada umum nya.[24]

Kini gedung-gedung bioskop digunakan sebagai tempat diputarnya pemandangan-pemandangan yang me -

---

[24] Dr. Afif Abdullah Fattah Thabbarah, Al-Khathaya fi Nazhari'il Islam, terjemahan, Risalah, Bandung, th. 1986, hal. 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyinggung perasaan sehat seperti adegan-adegan sex penghianatan, pemerkosaan dan lain-lain yang jauh dari nilai-nilai moral. Memang ada sebahagian orang yang meremehkan bahaya-bahaya film, padahal pendapat pendapat tersebut jelas keliru. Sebab, secara tidak didasari pengaruh film akan meresap kepada para penonton. Dan tanggapan para penonton akan berbeda beda sesuai dengan taraf pendidikan, kecerdasan dan kematangan berfikirnya. Apabila penonton film sex atau kriminal adalah kaum muda-mudi sudah barang tentu akan sangat membahayakan mereka dan orang-orang yang berada di dalamnya.[25]

Selain itu masih ada problema yang secara diam-diam cukup menggelisahkan masyarakat. Poster atau gambar-gambarnya dipancangkan dan ditempel ditempat-tempat umum, untuk mencari penonton,posternya dengan kendaraan di arak keliling kota dan gambarnya diobral sepanjang jalan, jadi rebutan anak-anak kecil yang dapat dilihat dan dipakai permainan sehari hari. Belum lagi penonton di layar televisi. Sungguh janggal kalau pada televisi yang merupakan pertunjukan untuk umum dan berada hampir pada sebagian besar rumah keluarga-keluarga kota itu memasang etiket pertunjukan untuk tujuh belas tahun ke atas. Malah jika ada yang demikian itu merupakan penantian dari anak-anak belasan tahun, bahkan anak-anak kecil. Sungguh sungguh ini adalah perongrong pembentukan akhlaq generasi muda yang tiada taranya. Sama peranannya adalah iklan-iklan, dalam bentuk film dan sebagainya, -

---

[25]Ibid., hal. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar-gambar porno yang banyak diperjual belikan di tempat-tempat tertentu, dimuat dalam majalah-majalah, surat-surat kabar, juga dapat merusak moral masyarakat.

Al-Ustadz H. Umar Hubeis menilai pengaruh gambar cabul, tontonan dan film sex dalam kerusakan moral pemuda pemudi, sama dengan pengaruh hakikatnya. Hukum menonton gambar-gambar porno, film-film sex dengan adegan-adegan telanjang sama dengan menonton tarian-tarian telanjang.[26]

Demikian pula bacaan porno, rupanya banyak diminati oleh kalangan muda-mudi bahkan juga generasi yang telah tua. Terus terang bacaan semacam ini banyak memberikan dampak negatif yaitu bisa membangkitkan nafsu birahi dan pada akhirnya menyeret pembacanya melakukan pelanggaran asusila.

4. Lokalisasi, Bar-bar dan klab-klab malam

4.1. Yang dimaksud lokalisasi di sini adalah menempatkan para pelacur beserta para germonya pada suatu tempat tertentu, dengan maksud memisahkan masyarakat pelacur itu dari masyarakat lainnya. Lokalisasi ini dilakukan oleh dinas sosial bersama-sama dengan pemerintah kota atau daerah, dalam rangka usaha pemberantasan pelacuran secara tuntas.

Mengenai lokalisasi ini memang mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Tidak saja dari kalangan ahli agama, tetapi juga dari kalangan wanita sendiri, dengan anggapan bahwa lokalisasi itu telah

---

[26] Al-Ustadz Umar Hubeis, Fatawa, Pustaka Progresif, Surabaya, th. 1979, hal. 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa derajat kaum Hawa ke lembah kehinaan, di samping ada pendapat yang menyetujuinya. Karena dengan melokalisir para pelacur itu berarti melegalisir perbuatan melacur yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan serta bertitik tolak dari pikiran yang pessimistis, sudah kehilangan gairah untuk memberantas yang sebenar-benarnya. Dengan lokalisasi telah mendorong masyarakat untuk melacur sebab sudah dianggap perbuatan yang legal, mendapat perlindungan pemerintah dan hukum. Namun patut diingat pula bahwa sebelum dilokalisir orang masih merasa segan dan malu pergi ke sarang pelacuran, tetapi dengan dilakukan pelokalisasian itu menjadi tidak segan-segan lagi. Belum kalau dilihat dari segi pengaruh dan pendidikan anak-anak yang tinggal di dekat atau sekitar tempat pelokalisasian itu. Pasti akan sangat mengerikan. Selanjutnya pihak yang menyetujui beranggapan bahwa dengan lokalisasi itu akan lebih menjamin ketertiban, dari pada pelacur itu beroperasi liar di jalan-jalan, tempat-tempat gelap dan sebagainya, kesehatan mereka dapat lebih dijaga, serta dapat dipungut pajak secara lebih efektif untuk kepentingan pembangunan, untuk biaya dan fasilitas pendidikan dan sebagainya ke arah perbaikan susila mereka.[27]

Berbagai ragam pandangan orang terhadap kehidupan pelacuran mengental dalam dimensinya masing masing, mengutuk ataupun bersimpati terhadap mereka

---

[27]Drs. Z. Kasijan, Op. Cit., hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melata dan menggelepar menanggapi lembaran lembaran rupiah dengan modal tubuh itu. Tetapi bagaimanapun beragamnya pandangan, kegiatan penjajahan sex sebagai komoditi tetap berlangsung terus.[28]

Kita seolah-olah sudah memiliki semacam kesepakatan sosial dalam memandang kehidupan pelacuran-itu. Kita sepakat memberikan warna hitam terhadap - nya. Kehidupan yang berlumpur dan bernoda yang di kutuk masyarakat. Cuma dibalik semua itu nyatanya - dunia pelacuran menjanjikan pemenuhan sejuta impian Impian yang muncul dari kelaparan. Impian yang harus ditebus dengan cara yang total oleh wanita wanita yang ingin mewujudkannya dalam mempertahan - kan realitas hidup dan keluarganya. Kehormatan diri harus dikorbankan untuk dipakai sebagai alat pemuas nafsu laki-laki. Akhirnya disadari atau tidak dengan lokalisasi profesi pelacur makin mantap wanita tunasusila itu makin betah, karena kesehatan maupun keamanan makin terjamin, germo-germo semakin getol mencari orang-orang baru pada akhirnya tamu tamu semakin terpikat.

4.2. Bar adalah tempat tertentu, bagian dari hotel atau restoran, di mana di dalamnya di jual berbagai minuman keras. Orang bebas minum di sini, mabuk-mabukan dan sebagainya tergantung pada kesanggupannya membayar. Sedang yang melayani para

---

[28]Cahyo Purnomo, Ashadi Siregar, Dolly, membedah pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran-Dolly, Grafitipers, th. 1985, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamu di tempat ini adalah para hostes sebagai pelayan dan pemberi kesenangan kepada mereka.

4.3. Klab malam suatu tempat untuk dansa dansi, makan-makan, termasuk minum-minuman keras. Seperti halnya bar-bar, yang melayani tamu ditempat ini juga para hostes yang biasa disebut juga pra muria.

Hostes sebagai suatu profesi, dilihat dari segi material memang sangat menguntungkan, mereka mendapat bayaran yang mahal. Sama-sama berpendidikan SD sampai SMA umpamanya untuk bekerja sebagai hostes akan menerima gaji sekurang-kurangnya sepuluh kali lipat dibandingkan apabila bekerja sebagai pegawai di kantor-kantor, di rumah sakit, di angkatan bersenjata dan sebagainya. Seorang hostes dituntut persyaratan jelita, genit, bebas, seksi, menawan hati, pandai merayu, yang kesemuanya itu oleh penguasa dengan tujuan semata-mata untuk mengurek isi kantong lelaki pengunjung klab-klab malam yang mencari rilex berciri sexual.[29]

Klab-klab malam dan bar-bar merupakan dunia tersendiri yang mengasyikkan, dunia yang senantiasa menyibukkan diri sepanjang malam dengan para pengunjung yang tiada putus-putusnya. Pengunjungnya terdiri atas beranika ragam warga masyarakat, tua, muda, pasangan suami istri yang mencari iseng sendiri dan sebagainya. Yang belum punya pasangan untuk dansa

---

[29]Drs. Z. Kasijan, Op. Cit., hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dansi dapat memilih pasangan lain jenis di antara pengunjung yang tidak bawa pasangan sendiri, pengunjung laki-laki dapat pula mengambil pasangan dengan salah seorang pramuria yang dianggap cocok, Dalam suasana iringan musik yang hot, orang bisa lupa daratan, atau mabuk-mabukan dengan minuman keras, atau ada pula yang mengasyikkan diri dengan judi dan lain lain.

5. Panti Pijit dan Mandi uap

Panti pijat dan mandi uap disalin dari bahasa asing massage girl dan steambath yang juga merupakan kebudayaan impor, yang pada waktu yang lalu berkembang amat cepat dan pesat di negara kita, terutama di kota-kota besar. Yang bekerja atau sebagai penerima atau melayani tamu-tamu pada panti-panti pijit dan tempat-tempat mandi uap adalah wanita-wanita cantik yang disebut hostes pula, yaitu wanita yang menerima pengunjung sebagai tamunya. Wanita yang dibayar untuk menghibur atau dansa dengan tamunya, wanita yang mengerjakan kesenangan untuk orang lain.[30]

Baru mendengar namanya dan melihat strukturnya, agaknya telah cukup membangkitkan bulu kuduk kita. Bagaimana kalau seorang pria berada bersama seorang hostes yang cantik dalam suatu ruangan khusus yang romantis apalagi dipijit oleh mereka. Ini benar benar suatu tragedi moral yang menyeramkan.

Semula orang telah menduga bahwa pendirian

---

[30]Ibid., hal. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panti-panti pijat dan mandi uap adalah suatu propaganda maksiat yang luar biasa. Anehnya begitu ramainya orang-orang datang ke panti-panti pijat untuk rilex dan menyegarkan pikiran yang butek karena kesibukan sehari-hari. Kehadiran panti-panti pijat dan mandi uap sungguh tidak cocok dengan kondisi masyarakat kita. Kenyataannya memang demikian. Tempat tempat itu hanya merupakan dunia prostitusi tingkat tinggi yang berselubung.[31]

C. AKIBAT-AKIBAT DARI PERBUATAN ZINA

Menurut pandangan Islam perbuatan zina adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah. Firman Allah :

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 32

Secara tegas Allah telah memberikan predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji dan terkutuk. Bukan hanya itu, bahkan Allah melarang perbuatan orang-orang yang mendekati perbuatan zina. Selain itu Allah juga menyamakan kedudukan perbuatan zina dengan dosa-do-

---

[31] Ibid., hal. 40.

[32] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, th. 1984, hal. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sa besar lainnya dan mengancam para pelakunya dengan siksaan yang keras di hari kiamat kelak. Firman Allah :

والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق اثاما

Artinya :

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)".33

Selain perzinaan/prostitusi itu keji dan berdosa juga membawa bahaya yang amat besar terhadap masyarakat. Dengan tegas akibat yang membahayakan dari perzinaan itu terletak :

1. Di lapangan sosial

Di lapangan sosial prostitusi/perzinaan merusak keserasian hidup bersama, merusak usaha dan sebagai gejala terakhir dalam masyarakat adalah juga merupakan salah satu ciri kenakalan remaja. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri, mereka harus bekerja sama di dalam segala-hal. Maka kalau hubungan ini memburuk, kotor penuh - noda dan dosa, maka yang akan timbul adalah ketegangan dan sebagai akibat kehidupan akan terganggu.

Perbuatan zina digolongkan sebagai patologi -

33Ibid., hal. 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang sosiologisnya adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, soli - daritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, di siplin kebaikan dan hukum formal.[34] Disebut demikian karena perbuatan ini dapat mengganggu keserasian hidup dan dapat membangkitkan berbagai macam prob - lema dalam masyarakat. Tidak sampai pada hukum agama, tetapi masyarakat sendiripun sebenarnya secara rasional obyektif mengutuk perbuatan itu. Kenyataan ini dapat kita lihat dari anggapan umum yang memberi cap tempat-tempat di mana tinggal dan beroperasi pelacur-pelacur dikatakan sebagai daerah gelap atau daerah hitam.

Perzinaan juga sebagai penghambat pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera. Keluarga sejahtera adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan-yang sah menurut Islam, yang anggota-anggotanya beriman dan bertaqwa, beramal, berilmu, berakhlaq mulia sehat jasmani dan rohani, terpenuhi kebutuhan hidupnya, rukun damai sesama manusia, mampu membina - keturunan yang baik, bermanfaat bagi pembangunan - bangsa dan negara serta diridhai Allah. Menurut Sahlan Rosyidi selaku anggota Steering Committee seminar keluarga dan masyarakat sejahtera yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah memberikan difinisi sebagai berikut : ..... Ukuran keluarga sejahtera menurut Islam ialah antara lain

---

[34]Cahyo Purnomo, Ashadi Siregar, Op. Cit. - hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenteraman jiwa yang dicapai dengan filsafat taqwa dan ingat kepada Allah; cukup sandang, pangan dan papan, fasilitas pendidikan yang cukup, kesehatan jasmani dan rohani serta fasilitas rekreasi yang wajar.[35]

Hal yang patut mendapat perhatian dari kedua difinisi di atas adalah adanya (1) ketenteraman jiwa, (2) berakhlaq mulia dan (3) sehat jasmani dan rohani. Ketiga hal itu sebenarnya jalin berkelindang antara yang satu dengan yang lainnya. Jiwa keduanya berakhlaq mulia. Berakhlaq mulia berarti saling membangun kasih sayang suami menyayangi istri, dan sebaliknya, suami tidak bersikap palsu terhadap istri, begitu pula istri tidak melibatkan diri dalam pergaulan yang dapat membawa sikap-sikap curiga pada suami dan seterusnya. Kalau ketenteraman jiwa dan akhlaq mulia dapat dipelihara dalam suatu rumah tangga antara suami istri pasti akan diperoleh pula kesehatan jasmani dan rohani. Bukanlah tiada ketenteraman jiwa dan kepalsuan dalam sikap serta tingkah laku merupakan pertanda tiada sehatnya jiwa seseorang ? Apabila jiwa tidak sehat, jasmanipun akan terganggu, karena antara jasmani dan rohani sangat erat hubungannya. Pepatah Yunani kuno mengatakan "Mens sana in corpore sano", artinya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Dalam keluarga memang dapat timbul seribu

---

[35]Drs. Z. Kasijan, Op. Cit., hal. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu persoalan, dari yang kecil sampai yang besar menurut ukuran kondisi dan situasi keluarga yang bersangkutan, apabila suami istri dalam menghadapinya tidak dibentengi oleh saling penuh pengertian, sabar dan tawakkal akan mudah membawa perselisihan pendapat yang dapat mengantarkan pada terjadinya banyak pertengkaran, bahkan perceraian. Dari soal-soal dapur, uang, pakaian, perhiasan anak, pekerjaan, sikap tingkah laku dapat menimbulkan problema-problema yang harus dihadapi sepasang suami istri. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa sebab-sebab perceraian itu dapat terjadi dari sumber yang banyak sekali

Sesuai dengan adanya tingkatan-tingkatan sosial penduduk dalam masyarakat, maka di tanah air kita prostitusi itu berkelas-kelas. Ada tingkatan rendah, tingkatan menengah dan tingkatan atas atau tingkatan tinggi. Perbedaan dari ketiga golongan atau tingkatan tersebut terletak pada kondisi sosial wanita yang melakukannya, daerah tempat gerak dan melakukan operasi, serta obyek dan sasaran yang menghasilkan uang terhadapnya. Bahkan untuk tingkat tinggi ini masih dikenal lagi adanya pemberian nama yang sangat enak kedengarannya seperti call-girl gadis atau wanita muda cantik yang melayani panggilan, tante girang istri yang mencari iseng dengan lelaki-lelaki lain dan sebagainya. Tingkat terendah dari kehidupan pelacuran ini dapat menjatuhkan rasa iba kita dan kitapun berpikir bahwa hal itu banyak menyangkut masalah sosial. Mereka mengerjakan itu tidak dengan gairah tetapi sekedar hanya untuk dapatnya melangsungkan hidup sehari-hari. Sebenarnya ada di antara mereka yang berhati lurus dan suci. Tidak demikian halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kelas menengah dan tinggi. Memang mereka dari wanita-wanita yang bermoral bejat, yang didorong oleh nafsu untuk hidup mewah. Mungkin motif ini adalah disebabkan karena kepatahan hati, suatu hal yang menarik di kalangan muda-mudi.

2. Di lapangan medis atau kesehatan

Perbuatan zina atau hubungan sex di luar pernikahan akan mengakibatkan timbulnya penyakit kelamin, syphilis dan ganurhu (kencing nanah). Kedua jenis penyakit kelamin ini banyak tersebar di seluruh dunia.

Syphilis dan ganurhu timbul berasal dari kuman-kuman yang menyerang alat kelamin, dan dapat menular kepada orang lain setelah mengadakan hubungan persetubuhan.[36]

Jadi jelasnya ada dua jenis penyakit yang bisa ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu :

2.1. Penyakit Syphilis

Penyakit ini mempunyai tiga fase masa perkembangan terhadap penderita :

Fase pertama, kuman-kuman syphilis langsung masuk ke dalam peredaran darah manusia setelah menembus dinding kulit dalam jangka waktu beberapa jam setelah penularannya. Kuman-kuman tersebut kemudian memasuki seluruh tubuh penderita selama satu minggu.

Pada fase ini, penderita akan mengalami sakit

---

[36] Dr. Afif Abdullah Fattah Thabbarah, Op.Cit. hal. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam bisul sebagai tanda terjangkitnya penyakit syphilis dalam jangka waktu antara sembilan hari sampai tiga bulan setelah penularannya. Bentuk bisul ini berwarna merah dan keras yang timbul pada penis (kemaluan laki-laki) atau vagina (kemaluan perempuan) yang kadang-kadang juga timbul di bibir, buah dada atau pada lipatan-lipatan tubuh, jari-jari tangan dan kaki.

Bisul syphilis ini akan hilang dengan sendirinya, walau tanpa pengobatan dalam waktu sepuluh sampai empat puluh hari. Tetapi kuman-kuman ini masih tetap hidup dan makin berkembang baik. Oleh karena itu para dokter menasehati mereka yang melakukan hubungan sex dengan wanita yang belum diketahui atau belum terjamin kesehatannya, agar secepatnya mereka memeriksakan dirinya kepada spesialis penyakit kelamin. Karena pengobatan secara dini akan dapat menolongnya.

Fase kedua, realisasinya dimulai sejak hilangnya bisul-bisul setelah lewat masa antara dua sampai enam bulan, atau kadang-kadang sampai dua tahun. Tandanya adalah munculnya bercak-bercak berwarna merah pada bagian tubuh tertentu. Kemudian menjalar ke seluruh kulit, tubuh, termasuk pada telapak tangan, telapak kaki, tetapi tidak menimbulkan rasa gatal. Sekalipun bercak-bercak merah itu muncul, tetapi masih sulit diduga bahwa hal tersebut merupakan gejala penyakit syphilis. Dan hal ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan darah. Terkadang dibarengi pula dengan luka-luka di mulut, tenggorokan dan alat kelamin yangbernanah. Dan dian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara gejala yang lain, penderita akan mengalami pusing kepala, demam, rasa sakit pada sendi-sendi pergelangan. Terkadang bisa mengakibatkan rambut rontok dan terserang penyakit anemia (kurang darah) dan kedua mata juga akan terpengaruh. Syphilis pada fase ini sangat berbahaya karena dapat menular kepada orang lain melalui bakteri-bakterinya. Walaupun hanya melakukan ciuman misalnya, terutama sekali kalau mulut dan bibir penderita juga terserang luka.

Fase ketiga, disebut juga fase berkembangnya-penyakit syphilis. Dengan demikian, penyakit ini telah benar-benar masuk ke dalam tubuh manusia yang menderita. Munculnya fase ini ditandai dengan hilangnya tanda-tanda fase sebelumnya secara segera atau memakan waktu sampai lima atau lima belas tahun, dan terkadang lebih. Ketika itu penderita tidak merasakan sakit atau tidak merasa bahwa dirinya penuh dengan bakteri syphilis. Sebab andaikata darahnya diperiksa hasilnyapun kadang-kadang negatif atau tidak jelas. Pada fase ini proses penularan tidak begitu berbahaya, tapi sangat membahayakan bagi penderita lantaran seluruh bakteri itu akan menyerang seluruh bagian tubuh. Sebagai komplikasinya penderita akan menderita penyakit kebutaan dan penyakit lain yang bersemayam di paru-paru, jantung dan organ tubuh lainnya. Di samping itu, bakteri syphilis akan menyerang sendi-sendi tulang dan menimbulkan penyakit kulit yang sangat sulit disembuhkan. Terkadang juga akan menimbulkan infeksi pada betis atau tulang tulang terasa nyeri, dan hidung juga bisa terkena sasaran hingga bisa putus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada fase ini, syphilis juga dapat mengakibat kan kematian bagi penderita apabila menyerang jantung atau urat-urat nadi yang sangat vital. Bahkan kadang-kadang bisa mengakibatkan penderita menjadi gila apabila bakteri-bakteri tersebut menyerang bagian-bagian otak, dan bisa menghilangkan keseimbangan tubuh kita.[37]

2.2. Penyakit ganurhu (kencing nanah)

Penyakit ganurhu atau kencing nanah ini amat banyak terdapat di otak-otak besar, seperti juga pada penyakit syphilis penyakit ini banyak menjeru - muskan pemuda-pemuda ke lembah kehinaan dan menimbul kan sengsara di dalam rumah tangga dan kepada perkawinan.

Ganurhu disebabkan oleh gonococcus, sebangsa diplococcus yang kelihatan seperti buah biji kopi dan yang banyak kedapatan di dalam nanah yang dari bahagian anggota yang kena penyakit itu beserta di dalam sel epitel. Pemindahan penyakit ini terjadi oleh persinggungan yang rapat sekali antara manusia dan juga dengan perantaraan barang-barang yang di pakai penderita.

Masa tunasnya kira-kira 2 - 7 hari. Gonococ - cus itu menimbulkan radang dan banyak mengeluarkan - nanah yang mengandung hama penyakit. Nanah ini amat menular. Kebanyakan penyakit ini mengenai alat kelamin, tetapi jikalau kita kurang hati-hati dan tidak

---

[37]Ibid., hal. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kebersihan ia dapat menular ke mata.[38]

Ciri khusus penyakit ini adalah menyerang bagian dalam alat kelamin. Dan apabila penderita buang air kecil, ia akan merasakan sangat sakit yang disebabkan infeksi di dalam alat kelamin. Ketika buang air kecil juga akan dibarengi dengan keluarnya nanah. Biasanya penyakit ini menyerang penderita akibat melakukan hubungan kelamin dengan orang yang sudah terkena penyakit sebelumnya. Anak-anak yang baru lahir banyak yang buta mata akibat terkena penyakit kencing nanah yang diderita ibunya. Di Indonesia terdapat jutaan anak-anak yang buta matanya, karena penyakit kencing nanah yang diderita ibunya menular kepada mereka. Sudah menjadi kebiasaan bagi seorang dokter atau bidan selalu menyediakan obat tetes mata guna mengobati sang bayi yang baru lahir dengan maksud untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada mata bayi.[39]

Akibat timbulnya penyakit ini akan menimbulkan komplikasi bermacam-macam penyakit yang bisa mendatangkan kematian, khususnya apabila bakteri penyakit tersebut telah bersemayam di dalam jantung. Perlu kiranya diketahui, bahwa penyakit ganurhu ini masih dapat disembuhkan apabila sejak dini telah mendapatkan perawatan khusus. Sebab apabila penya -

---

[38]Prof. Ahmad Sofian, Ilmu Penyakit untuk perawat, CV. Sumajaya, Bandung, th. 1975, hal. 144.

[39]Dr. Afif Abdullah Fattah Thabbarah, Op. Cit., hal. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kit ini dibiarkan tanpa upaya penyembuhan, maka akan menjalar ke mana-mana yang berakibat sangat menyakitkan.

3. Di lapangan keturunan

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan-tentang proses kejadian, pertumbuhan dan perkembang an manusia, di antaranya ialah tersebut dalam surat An-Nahl ayat 4 :

خلق الانسان من نطفة

Artinya :

"Dia telah menciptakan manusia dari setetes-air mani".40

Kemudian kami cantumkan disini beberapa ayat yang terkait dengan proses kejadian manusia :

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين

Artinya :

"Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kami jadikan segumpal daging, lalu segum pal darah itu kami jadikan segumpal daging,kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang i tu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling ba ik. 41

---

[40] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan penyelenggara penterjemahan Al - Qur'an, Jakarta, th. 1984, hal. 402.

[41] Ibid., hal. 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat As-Sajadah ayat 8 dan 9 tercantum :

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون .

Artinya :

"Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaannya) dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati,(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. 42

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dinukilkan di atas dapatlah diketahui, bahwa kejadian manusia sejak awal sampai waktu tertentu di dalam kandungan belum berjiwa, masih semacam kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan baru kemudian Tuhan meniupkan sebagian rohNya kepadanya. Hal ini sesuai benar dengan kenyataan dari hasil penelitian ilmu medis,bahwa pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan ibu, baru sekitar empat setengah atau lima bulan alat-alat yang terdapat di dalam tubuh selesai pertumbuhannya, di mana pada akhir bulan kelima jantung sudah mulai bekerja, janin sudah dapat menggerakkan dirinya sendiri, yang berarti pada masa inilah janin itu mulai memiliki jiwa atau roh. [43]

Suatu kehidupan baru dimulai pada waktu sel

---

[42] Ibid., hal. 661.

[43] Drs. Z. Kasijan, Op. Cit.,hal. 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benih betina atau ovum bersatu dengan sel benih jantan atau sperma. Demikianlah asal kita yang sekarang mengaku diri gagah perkasa ini. Masa bertemunya kedua sel benih ini lazim disebut masa konsepsi dan terjadi setelah dua puluh empat jam selesainya senggama. Selanjutnya sel-sel benih itu tumbuh dan berkembang makin menjadi besar di dalam rahim ibu dengan cara pembelahan diri, dari satu sel menjadi dua dua menjadi empat, empat menjadi enam belas dan seterusnya. Proses yang demikian ini tidak saja terjadi dalam kandungan, akan tetapi juga setelah kelahiran.[44]

Di atas telah dikemukakan bahwa sel benih adalah mengandung unsur-unsur yang membawa sifat-sifat terhadap keturunannya. Ini berarti bahwa apabila seorang anak dihasilkan dari sel benih yang sehat akan menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan seterusnya, sebaliknya apabila anak itu dihasilkan oleh sel benih yang lemah dan sakit-sakitan. Mengapa sel benih dapat sehat atau sakit ? Sel benih adalah merupakan bagian integral dari badan kita secara keseluruhan. Maka apabila calon ibu bapak dari seorang anak yang dalam badannya mengidap suatu penyakit menurun, sel benih yang dihasilkannya juga mengidap penyakit yang sama.[45]

Menurut Lister D. Crow, Ph.D. dan Alice Crow, Ph.D., bahwa berbagai pengaruh terhadap pertumbuhan-

---

[44]Ibid., hal. 82.
[45]Ibid., hal. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perkembangan manusia lebih banyak dihasilkan dari situasi lingkungan dari pada warisan alamiah. Kedua sarjana ini mengutip dari Schwesinar yang mengemukakan bahwa pengaruh-pengaruh gangguan sebagai bawaan dari lahir yang sangat penting adalah :

a. Ibu yang mengandung menderita penyakit yang merusakkan seperti kencing nanah, TBC, kanker dan sebagainya.
b. Kekurangan makanan sehat pada waktu ibu mengandung.
c. Penyakit syphilis yang dapat menyerang susunan syaraf dan dapat menghasilkan kelahiran yang lemah atau dalam keadaan yang tidak menentu.
d. Keracunan waktu hamil.
e. Kelenjar buntu tidak seimbang.
f. Lahir luka.
g. Kegoncangan emosi.[46]

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perzinaan bisa menjadi sebab rusaknya keturunan. Diatas sedikit telah dikupas tentang akibat ganurhu terhadap kelahiran seorang anak. Berapa banyak jabang bayi yang lahir dalam keadaan buta akibat terkena penyakit kencing nanah yang diderita ibunya. Dan begitu banyak pula sang ibu menderita penyakit kencing nanah karena ditulari suaminya yang senang jajan dengan wanita kotor alias pelacur. Penyakit syphilis mempunyai arti yang sangat penting bagi ibu yang sedang mengandung, karena memiliki pengaruh

---

[46]Ibid., hal. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang amat buruk terhadap janin dan merupakan bahaya besar bagi kesehatan anak secara turun temurun. Bahkan bidan yang menolong persalinanpun dapat kejangkitan.

Bayi yang dilahirkan dari sel benih ibu atau bapak yang mengandung bibit-bibit penyakit syphilis potensial, begitu pula bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang pada waktu mengandung itu menderita penyakit syphilis, selain kemungkinan besar mengalami abortus, dapat dalam bentuk kekurangan salah satu bagian-bagian badannya, umpamanya kaki hilang sebelah, kulit dan muka bopeng, luka-luka di kepala ketidak normalan alat-alat di dalam badan dan sebagainya. Kalau terjadi abortus agaknya telah tidak menimbulkan banyak problema lagi bagi keluarga yang bersangkutan asal ibu selamat dalam melahirkan tersebut. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan jasmani dan rohani akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya untuk masa-masa kehidupan selanjutnya, akan meminta belas kasihan dan kekecewaan bagi orang tua nya.

Di Indonesia terdapat jutaan anak-anak yang buta matanya karena penyakit kencing nanah yang diderita ibunya menular kepada mereka. Sang ibu menderita penyakit ini karena pengaruh dari suami - nya yang berzina. Oleh karena itu orang-orang yang pernah mendapat penyakit ganurhu dan syphilis seharusnyalah menyuruh periksa badannya dahulu sebelum-ia kawin.[47]

---

[47]Prof. Ahmad Sofyan, Op. Cit., hal. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping mengadakan hubungan sex di luar pernikahan akan berakibat terjangkitanya penyakit , juga akan mengakibatkan lahir anak-anak haram. Memang ada sebagian orang yang gemar melakukan hubungan ini secara hati-hati, tetapi adanya bahaya yang mengancam tetap akan ada.

Anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan , ketika menghadapi masyarakat akan sedikit minder dan kadang-kadang timbul rasa malu, karena terkadang sebagian masyarakat ada yang membawa-bawa anak tersebut dengan kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Memang semestinya anak yang dilahirkan dari hubungan haram tersebut tidak di bawa-bawa dengan kesalahan yang diperbuat orang tuanya. Ada juga yang menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan demi menghindari perlakuan semacam di atas, tindakan semacam inipun tetap dirasakan, bahwa ia kehilangan seseorang. Sebab seorang anak akan membutuhkan orang tua sebagai tempat pengaduan dan perlindungan.

4. Di lapangan moral atau etis.

Mengenai perkataan moral atau etis Islam memiliki istilah sendiri yang lebih luas pengertiannya yaitu akhlaq. Imam Al Gazali memberikan batasan tentang akhlaq yaitu suatu bentuk dari suatu jiwa yang benar telah meresap dan dari situlah timbulnya berbagai perbuatan dengan cara spontan dan mudah, tanpa dibuat dan tanpa pemikiran atau angan-angan. Apabila bentuk itu melahirkan perbuatan yang bagus-dan terpuji baik oleh akal maupun oleh agama, maka bentuk itu dinamakan budi pekerti yang luhur. Seba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

liknya apabila yang dilakukan itu bentuk perbuatan-yang buruk, maka bentuk itu dinamakan budi pekerti yang buruk.[48]

Kita seolah-olah telah memiliki kesepakatan-sosial dalam memandang perbuatan zina. Masyarakat - memandang perbuatan ini tidak berakhlaq, amoral, tidak manusiawi serta sebutan tak sedap lainnya.Tidak sampai pada pandangan dari segi nilai yang paling asasi, ya'ni prinsip hukum agama, tetapi masyarakat sendiripun sebenarnya secara rasional obyektif mengutuk perbuatan zina. Kenyataan ini dapat kita lihat dari anggapan umum yang memberi cap tempat-tempat di mana tinggal dan beroperasi pelacur, dikatakan sebagai daerah gelap atau daerah hitam. Dan bahkan kepada mereka yang jadi pelacur, masyarakat menyebutnya dengan sebutan yang tidak sedap yaitu wanita tuna susila.

Bagi bangsa Indonesia yang mempunyai falsa - fah Pancasila jelas sekali bahwa perzinaan bukanlah moral bangsa Indonesia, walaupun kenyataannya lokalisasi pelacuran masih banyak kita jumpai di mana - mana.

---

[48]Assyaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Addimasyqi, Mau'idhatul Mu'minin Ihya' 'Ulumuddin, terjemahan, Diponegoro, Bandung, th. 1975, hal. 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEPSI ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERZINAAN

A. YANG BERSIFAT PREFENTIF

Langkah-langkah Syari'ah untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana termasuk di dalamnya perbuatan zina adalah sebagai berikut :

A.1. Pendidikan jiwa (Tahdibunnafsi)

Pendidikan jiwa (tarbiyatuddhamir) merupakan asas pertama dalam usaha mencegah terjadinya perbuatan pidana atau jarimah. Dan seluruh peribadatan dalam syari'at Islam adalah berfungsi sebagai pendidikan hati, pendidikan jiwa serta menumbuhkan roh persatuan dalam hati setiap mukmin.[1]

Agama Islam telah mendidik jiwa setiap mukmin dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkannya. Misalnya ibadah shalat yang merupakan tiang agama Islam, apabila dikerjakan menurut aturan serta tepat waktunya akan mampu menghilangkan kesatnya hati serta mampu pula menghilangkan sifat iri atau dengki. Pada pagi hari dikala menghadap Tuhannya (shalat shubuh) dalam munajah yang penuh khusuk, maka shalat tersebut telah menyinari hatinya, sehingga disusul lagi dengan kewajiban shalat duhur; demikian seterusnya hingga malam hari tetap dalam keadaan bermunajah pada Tuhan sebagaimana keadaan semula. Dengan demikian ibadah shalat itu sebagai pembersih

---

[1]Muhammad Abu Zahrah, Al-'Ugubah, Darul fikri, tt., hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa kalau dilaksanakan dengan sempurna.[2]

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an :

ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر

Artinya :

"Sesungguhnya shalat itu mencegah (dari perbuatan) keji dan mungkar. 3

Setiap kali shalat ditegakkan teringat pikiran kepada Allah, ini berarti shalat cukup membantu terciptanya tingkah laku atau watak individu muslim yang sejati. Dan ketika shalat ditegakkan secara otomatis teringatlah bahwa shalat itu mencegah dari perbuatan dosa dan aniaya.

Ibadah puasa ada kesamaan dengan ibadah shalat baik dari segi ketinggiannya maupun dari segi komunikasinya dengan Allah swt. Maka jika ibadah puasa dilaksanakan menurut aturan serta disertai dengan pengertian dari ibadah puasa itu sendiri,maka puasa merupakan benteng dari perbuatan pidana atau jarimah. Dalam hadits qudsi dikatakan bahwa itu merupakan benteng atau perisai (dari perbuatan-perbuatan dosa). Sedang zakat merupakan bantuan secara kolektif, di dalamnya terkandung pengobatan jiwa, dapat menghilangkan kesulitan orang lain, bukan pula sebagai syi'ar yang dapat mendekatkan persatuan. Demikian pula ibadah haji merupakan pendidikan rohani dan

---

[2]Ibid., hal. 27

[3]Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an , Jakarta, th. 1984, hal. 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendidikan manusia secara menyeluruh. Ibadah haji mampu menyelamatkan manusia dari perpecahan baik karena perbedaan bangsa, warna kulit atau tempat ; hal ini tanpak dalam keseragaman berpakaian dalam - bertamu pada Allah swt.[4]

Di sini Islam lebih dulu berdaya upaya dalam melakukan perbaikan jiwa dan menyuburkan hati manusia dengan rasa takut kepada Allah swt. dzat Yang - Maha tahu yang tersembunyi dan yang nyata, Maha Per kasa lagi Maha Kuasa. Serta menanamkan kesadaran akan adanya tanggung jawab manusia pada hari akhirat nanti. Alam akhirat tempat manusia menerima pemba - lasan atas segala perbuatannya. Bila baik perbuatan nya maka surgalah tempatnya, dan bila buruk kelakuannya maka nerakalah kediamannya. Islam membangkitkan hati dan jiwa manusia untuk patuh kepada Al - lah dan RasulNya, sebagai asas pertama di dalam keimanan. Selanjutnya Islam memperingatkan dengan keras, bahwa zina adalah perbuatan yang keji, dan pelanggaran terhadap ajaran Allah. Dengan menanam - kan rasa jijik, keji dan benci kepada perbuatan zina, secara psikologis telah menimbulkan perasaan anti kepada zina, baik pada diri orang seorang maupun masyarakat. Dengan terciptanya kondisi sosial yang anti kepada zina ini, maka dapatlah diharapkan ada nya kontrol sosial terhadap individu dalam pencegahan bperbuatan zina.[5]

---

[4]Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 28.

[5]Drs. M. Thalib, Pergaulan bebas prostitusi-dan wanita, P.D. Hidayat, Yogyakarta, th. 1986, hal. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Agama kiranya cukup berperan dalam usaha menanamkan sikap mentaati larangan mendekati zina. Pendidikan agama kepada masing- masing individu yang dimulai sejak masih sangat muda sampai pada usia yang tidak terbatas, berpengaruh besar terhadap manusia dalam pengabdiannya kepada Allah, serta tidak memberi peluang terhadap kondisi sekitar yang merugikan pembentukan watak dan tingkah laku.seseorang.[6]

A.2. Membentuk pendapat umum yang baik dengan tidak memunculkan yang jelek. Dan membentuk di dalamnya kebaikan yang nyata dengan mendorong amar makruf dan nahi mungkar. Islam memandang persoalan ini suatu yang serius, apabila memandang suatu yang bengkok, sedang ia mampu meluruskannya maka hendaklah ia meluruskannya, baik melalui lisan, petunjuk atau mengajak kepada kebaikan dengan tanpa bosan dan tanpa kekerasan bahkan sebaliknya yaitu mengajak kebaikan dengan cara ihsan.[7]

A.3. Anjuran kawin

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan, maksudnya tiada lain karena banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri pribadi seseorang maupun bagi masyarakat.
Naluri sex adalah naluri yang sangat kuat, yang

---

[6]Drs. Z. Kasijan, Tinjauan psikologis larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, PT. Bina Ilmu, Surabaya, th. 1982, hal. 84.

[7]Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Untuk itu jika jalannya tertutup dan ia tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami gelisah dan keluh kesah, yang nanti bisa menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan.

Maka perkawinan adalah suatu cara alamiah yang sebaik-baiknya, dan cocok kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan, nafsu kelamin dapat dikendalikan, sehingga pandangan mata tidak akan merompak pagar dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.[8]

Inilah yang diisyaratkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 9

Dan tidaklah Allah hendak memperlakukan manusia itu sebagai halnya makhluk-makhluk lain, ya'ni -

---

[8]Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemahan, Araz,- Bandung, tt., hal. 15.

[9]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiarkan nalurinya lepas bebas tanpa batas dan menyerahkan hubungan laki-laki dan wanita itu kepada kemauan mereka semata tanpa adanya ikatan apa- apa. Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghari zah sexual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina.

Seorang Muslim tidak halal menentang perkawin an dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi - berbakti kepada Allah padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurah - kan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan dunianya, ya'ni selalu berpuasa dan jarang berbuka, selalu sembahyang dan jarang tidur, membenci dunia lalu tidak merasai kenikmatannya dan tidak mau kawin. Dengan demikian ia selalu terkungkung di lingkungannya yang sempit di tempat peribadatan atau gua, sampai datangnya maut dan berpisah dengan hidup.[10]

Sa'id bin Abi Waqash berkata :

رد رسول الله صلعم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

Artinya :

"Rasulullah saw. menentang Usman bin Madh'untentang rencananya untuk membujang. Seandainya - beliau mengizinkan, niscaya kamu akan berkebi - ri. 11

---

[10]Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syalthout, Mintaujihatul Islam, Terjemahan, Bulan Bintang, th. 1973,- hal. 40.

[11]Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Fikri,Bairut tt., hal. 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan perkawinan inilah yang diridhoi oleh Allah dan dipertahankan oleh Islam demi mencegah timbulnya hubungan liar yang berupa perzinaan. Kalau pun misalnya ada seseorang yang mempunyai keinginan tetapi ia tidak mampu buat memberikan nafakah kepada istrinya nanti, Islam memberikan alternatif lain yaitu hendaklah memperbanyak puasa, sebab puasa merupakan obat penawar syahwat.
Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Mas'ud ra.

عن ابن مسعود رضي الله عنهما يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء .

Artinya :

"Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah bersabda : Hai golongan pemuda ! Siapa di antaramu yang sanggup kawin hendaklah kawin, karena ia lebih menutup pandangan mata dan lebih memeliharа kehormatan diri, dan siapa-siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan obat penawar syahwat".12

Kadang-kadang bagi mereka yang telah kawin di jumpai sebagian laki-laki mempunyai keinginan sexual yang luar biasa, sehingga mereka mungkin tidak puas dengan seorang istri saja. Maka untuk menjaga agar mereka tidak mengambil gundik atau berzina yang akan merusak akhlaq. Agama Islam masih memberikan jalan keluar dengan poligami disertai dengan persyaratan

---

[12] Ash Shan'ani, Subulus Salam Juz III, Dahlan, Bandung, tt., hal. 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ketat yaitu hendaklah mereka bersifat adil.

Muhammad Quthub dalam kitabnya Syubuhat haulal Islam mengatakan : Poligami adalah peraturan yang dibuat dalam keadaan darurat. Misalnya dalam peperangan yang membawa sejumlah besar kaum muda gugur, sehingga goncanglah keseimbangan karena jumlah wanita jauh lebih besar dari kaum lelaki. Nafsu sex melampaui keadaan yang wajar (over sex), bila beristrikan seorang wanita mandul, atau bila istri menderita penyakit kronis, sehingga tidak dapat mengadakan hubungan sexual atau seorang istri bersikap dingin sehingga suami tidak dapat menumpahkan cinta birahinya.[13]

Maka di kalangan masyarakat yang melarang poligami tanpak merajalela kefasikan dan tersebarnya pelacuran, hingga jumlah WTS dibeberapa daerah melebihi jumlah wanita-wanita yang bersuami. Hal ini diikuti dengan banyaknya terdapat anak zina, sehingga di beberapa daerah jumlah mereka mendapat 50 % dari jumlah semua anak yang ada di sana. Di Amerika setiap tahun lahir lebih dari 200.000 orang anak jadah.[14]

Inilah konsep Islam yang alami dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan, nafsu kelamin dapat dikendali

---

[13]Muhammad Quthub, Syubuhat haulal Islam, terjemahan, CV. Diponogoro, Bandung, th. 1981, hal. 160

[14]Sayid Sabiq, Op. Cit., hal. 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan dari perbuatan zina dan hasrat keinginan dapat disalurkan kepada barang yang dihalalkan Allah.

A.4. Menutup semua jalan yang bisa menimbulkan zina.

Agama Islam melarang hal-hal lain yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina seperti adanya panti pijit, mandi uap, bar-bar, klab-klab malam dan lain sebagainya yang kesemuanya itu sebenarnya merupakan ladang subur timbulnya kandang perdagangan badani. Demikian pula hal-hal yang bisa membawa pengaruh negatif Islam menganjurkan supaya dijauhi, seperti gambar porno, bacaan porno dan film-film porno.

A. Hasan mengatakan dalam bukunya soal jawab tentang berbagai masalah agama bahwa kesemuanya itu memang tak dapat diingkari bahwa pada umumnya dapat merusak. Kerusakan akhlaq ini sebagian besarnya terdapat digolongan wanita, anak-anak dan pemuda. Lantaran itu tidak patut dan tidak boleh orang Islam mengadakan pertunjukan bioskop yang gambarnya membawa kepada kerusakan akhlaq.[15]

Agama Islam sebagaimana kita maklumi apabila mengharamkan sesuatu, maka ditutupnyalah semua jalan yang akan membawa kepada perbuatan haram itu, serta mengharamkan cara apa saja serta seluruh pendahuluannya yang mungkin dapat membawa kepada perbu

---

[15] A. Hassan, Soal jawab tentang berbagai masalah agama, CV. Diponegoro, Bandung, th. 1972.hal. 1188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atan haram tersebut. Justru inilah, maka apa saja yang dapat membangkitkan sex dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki atau perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak mendekatkan pada perbuatan yang keji, atau yang memberikan jalan untuk berbuat yang keji, maka Islam melarangnya demi untuk menutup jalan berbuat haram dan menjaga diri dari perbuatan yang merusak. Maka pergaulan bebas, berkhalwat atau seorang pria dengan seorang wanita tinggal berduaan di tempat tertutup atau sunyi dari penglihatan orang lain, memandang aurat lain jenis, peragaan wanita di depan umum dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang dalam agama Islam. Demikian pula agama Islam mengatur cara berpakaian bagi seorang wanita, karena salah satu penyebab perzinaan adalah wanita yang berpakaian tidak menutup aurat, bermotif merangsang atau berpakaian tembus pandang.

B. YANG BERSIFAT REPRESIF

Maka tidak kalah pentingnya dari cara pencegahan di atas yaitu dengan memberi hukuman fisik kepada si pezina. Sebagaimana kita maklumi bahwa bagaimana bagus dan ketatnya suatu aturan hukum tidak akan banyak dipatuhi kalau tanpa disertai suatu sanksi atau hukuman.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al 'Uqubah bahwa hukuman itu berfungsi sebagai pencegah bagi pembuat atau pelakunya untuk berbuat jarimah, sebagai pelajaran bagi yang lain selain pelaku agar tidak memperbuat jarimah serta sekaligus sebagai penghalang untuk terulangnya kembali perbuatan jarimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Karenanya hukuman itu harus ditegakkan demi membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan maksiat, menghilangkan dosa-dosanya serta meringankan dari perasaan malu.[16]

Sebelum lebih jauh mengupas tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam, ada baiknya dikemukakan dulu maksud-maksud umum dari penetapan hukum dalam agama Islam.

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan dalam kitabnya Ushul Fiqh tentang maksud umum dalam syari'at dalam menetapkan hukum : Maksud umum dari Syari'at dalam menetapkan hukum-hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memelihara hal-hal yang dharuri (tidak boleh tidak) bagi mereka dan menyempurnakan hal-hal yang merupakan kebutuhan (hajji) dan kebaikan (tahsini) bagi mereka.[17]

Setiap hukum yang ditetapkan syari'at tidak keluar dari salah satu maksud yang tiga tersebut. Hal-hal yang daruri harus dipelihara lima macam, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.[18]

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman dan mensyari'atkan hukum-hukum yang berhubungan dengan rukun Islam dan untuk mempertahankan dan memelihara agama Islam mensyariatkan hukum yang

---

[16]Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., hal. 30.

[17]Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Al Majlisul A'la Indonesia Liddakwatil Islamiyah, Jakarta, tt., hal. 197.

[18]Ibid., hal. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang murtad- dan orang berbuat bid'ah.

Untuk melanjutkan kelangsungan keturunan (jiwa) Islam mensyari'atkan perkawinan, Untuk memelihara jiwa Agama Islam melarang pembunuhan serta mensyari'atkan hukuman qishash, diat dan kaffarah.

Untuk memelihara akal Islam mengharamkan khamer dan setiap minuman yang memabukkan. Dan untuk memelihara kehormatan disyari'atkan had atas orang yang berzina dan menuduh orang baik-baik berbuat zina. Sedang untuk memperoleh harta Islam mensyari'atkan usaha-usaha yang halal dan untuk memeliharanya Islam mengharamkan mencuri, menipu, riba dan lain-lainnya.

Hukum-hukum untuk mewujudkan hal-hal yang hajji (dibutuhkan) yaitu kembali pada prinsip menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudah kan Sedang hukum tahsini (mewujudkan kebaikan) juga kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan mereka menjadi sesuai dengan muru'ah dan akhlaq yang mulia.

Penelitian menunjukkan bahwa maksud syari' - mensyari'atkan hukum-hukum tidak melampaui untuk memelihara yang tiga macam itu yaitu daruri, hajji - dan tahsini.[19]

Sejalan dengan apa yang diuraikan Abu Zahrah- di atas, A. Hanafi. M.A. mengemukakan bahwa tujuan

---

[19]Drs. Zainal Abidin Ahmad, Ushul Fiqh, Bulan bintang, Jakarta, th. 1981, hal. 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (arrad'u wazzajru) dan pengajaran - serta pendidikan (al-Ishlah wat-tahdzib).[20]

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui - bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuatnya juga akan dikenakan terhadap dirinya juga jika ia memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka nampaklah bahwa kegunaan pencegahan - adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Selain mencegah dan menakut-nakuti juga untuk memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia dari kejahatan bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap kejahatan serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapat ridla Tuhan.

Dr. Muhammad Abu Zahrah menerangkan, bahwa hukuman atau al-'uqubah itu materinya berupa penderitaan (menyakiti) yang dijatuhkan kepada pembuat jarimah sebagai pencegahan bagi dirinya, jangan sampai -

---

[20] A. Hanafi. MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1976, hal. 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan jarimah lagi.[21]

Dari segi materinya, nampaknya hukuman itu merupakan kemelaratan. Hukuman itu disyari'atkan untuk menolak kerusakan, dan menolak kerusakan itu materinya adalah kemaslahatan bahkan menolak kerusakan itu harus didahulukan dari menarik manfaat.[22]

Sesungguhnya tujuan hukuman dalam hukum pidada Islam sama halnya dengan hukuman-hukuman yang terdapat dalam syari'at agama-agama Samawi lainnya , yaitu menuju ke arah keadilan dan pengayoman keutamaan dan ketinggian akhlaq.[23]

Tujuan hukuman menurut beliau bisa dikelompokkan kepada dua faktor, yaitu :

1. Melindungi keutamaan dan mengayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan.
2. Melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat.[24]

Hukuman zina dalam Islam bukan hukuman yang dibuat secara serampangan dan sebagai tindakan sporadis, tetapi berdasarkan pemahaman yang benar tentang jiwa, pikiran, perasaan dan kecenderungan manusia dalam rangka memelihara kebaikan individu dan masyarakat. Jadi hukuman ini adalah ilmiah yuridis. Ilmiah karena dibuat berdasarkan pengetahuan tentang jiwa manusia. Dan yuridis, karena dibuat untuk memerangi

---

[21]Muhammad Abu Zahrah, dikutip oleh Drs. Sujari Dahlan, Relevansi hukum pidana Islam dalam pembinaan hukum nasional, dies natalis XII, Surabaya, th. 1977, hal. 40.

[22]Ibid., hal. 40.

[23]Ibid., hal. 40.

[24]Ibid., hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan. Di sini terlihat keistimewaan hukuman-hukuman dalam Islam dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dibuat oleh manusia sendiri.[25]

Guna menguji kebenaran hukuman zina ini dalam kehidupan individu dan masyarakat dapatlah kita perbandingkan kehidupan negeri-negeri lain. Kita masih lihat pengaruhnya dari sisa masyarakat yang tadinya hukum pidana Islam berlaku di sana dengan negara-negara Barat. Salah satu peninggalan yang terasakan pada negeri-negeri dan masyarakat Islam yang pernah menegakkan hukum zina ialah masih kuatnya kontrol jiwanya terhadap perbuatan zina itu sendiri, sehingga keruntuhan akhlaq masyarakat belum separah yang terjadi pada masyarakat yang bukan Islam.[26]

---

[25]Drs. M. Thalib, Op. Cit., hal 74.
[26]Ibid., hal. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG EKSISTENSI PIDANA RAJAM

A. KLASIFIKASI PELAKU ZINA

Dalam kitab-kitab fiqh masalah pidana dibahas dalam artikel jarimah atau jinayah. Meskipun terdapat perbedaan di kalangan sementara para fuqohak mengenai perbedaan penggunaan istilah jarimah dan jinayah, namun perbedaan tersebut tidak prinsipil. Maka menurut hemat kami, pengertian jarimah dan jinayah itu sama.[1]

Di dalam hukum Islam, aturan-aturan tentang jarimah atau tindak pidana ini kita dapati dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang keduanya merupakan sumber hukum di dalam Islam. Sedang perbuatan perbuatan melawan hukum dalam Al-Qur'an senantiasa menggunakan istilah-istilah :

1. "الفاحشة" atau الفحشاء atau الفواحش yang artinya perbuatan keji. Contohnya firman Allah :

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن

Artinya :

"Katakanlah ! Bahwasanya Tuhanku telah melarang semua perbuatan yang keji baik yang lahir maupun yang batin". 2

---

[1]Drs. Sudjari Dahlan, Relevansi Hukum Pidana-Islam dalam pembinaan hukum Nasional, pidato dies natalis XII, Surabaya, th. 1977, hal. 20.

[2]Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan penyelenggara perterjemah Al-Qur'an , Jakarta, th. 1984, hal. 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

Artinya :

"Janganlah kamu sekalian mendekati/melakukan perbuatan-perbuatan keji, baik yang sudah jelas maupun yang bathin.3

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya :

"Dan janganlah sekali-kali kamu sekalian - mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu keji dan jalan yang paling jelek".4

2. المنكر (munkar) atau كبائر الاثم (dosa besar) contoh firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21 :

ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر

Artinya :

"Barang siapa mengikuti langkah-langkah - syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang munkar".5

3. السوء = perbuatan jahat, contoh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 169 :

انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون

Artinya :

"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh - kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan - terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.6

---

[3]Ibid., hal. 214.

[4]Ibid., hal. 429.

[5]Ibid., hal. 546.

[6]Ibid., hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan terhadap suatu perbuatan seperti dicontohkan di atas nampak adanya penilaian, bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak baik atau dipandangnya sebagai perbuatan jahat.

Di dalam pembagian jarimah yang didasarkan hukuman yang diancamkan dan berat ringannya hukuman maka jarimah dibagi menjadi jarimah qishash dan jarimah diyat, jarimah hudud dan jarimah ta'zir.

Jarimah qishash diyat artinya hukuman yang diberikan kepada pembuat jarimah (delik) sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya, atau perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash dan hukuman diyat.

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarimah Ta'zir yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir.[7]

Telah kami sebutkan di atas bahwa perbuatan-zina termasuk jarimah hudud. Selain tindak pidana

---

[7] A. Hanafi, MA., Asas-asas hukum pidana Islam, Bulan Bintang, th. 1976, hal. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina, delik lain yang termasuk jarimah hudud adalah-qadhaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-mi - numan keras, mencuri, hirabah (pembegalan, gangguan-keamanan), murtad dan pemberontakan (al-baghyu).

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya had berarti pemisah antara dua hal a-tau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah a-tau batas-batas tanah.[8]

Had menurut bahasa berarti mencegah(المنع) menurut istilah syara' berarti hukuman yang telah - pasti atau ditetapkan dengan nash Al-Qur'an atau hadits Nabi untuk perbuatan-perbuatan jarimah (tin - dak pidana) yang di dalamnya mengandung perlawanan - (pelanggaran terhadap hak Allah).[9]

Mengenai pelaku zina, di dalam kitab-kitab - fiqh di klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu perawan atau jejaka (ghairu muhshan) dan bukan pera-wan atau jejaka (muhshan).[10]

Kalau pelaku zina itu baik laki-laki maupun wanita dalam status duda atau janda atau masing-ma - sing dalam keadaan kawin, maka pelaku zina yang

---

[8]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah IX, Terjemahan, - PT. Al-Ma'arif, Bandung, th. 1984, hal. 13.

[9]Muhammad Abu Zahrah, dikutip oleh Drs. Sudja ri Dahlan, Relevansi Hukum Pidana Islam dalam Pembi-naan Hukum Nasional, pidato dies natalis XII, Suraba ya, tt., 1977, hal. 50.

[10]Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini disebut pezina muhshan. Namun kalau pelaku zina itu masing-masing dalam keadaan perawan atau jejaka atau dengan kata lain kedua-duanya dalam keadaan belum kawin, maka pelaku zina semacam ini disebut ghairu muhshan.

Sedang menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan : Pelaku-pelaku zina yang dapat berbeda-beda hukumnya karena perbedaan golongan mereka dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

1. Pelaku muhshan dan sudah kawin.
2. Orang yang belum kawin (ghairu muhshan).
3. Orang-orang merdeka dan hamba.
4. Laki-laki dan perempuan.[11]

Pembagian Ibnu Rusd tersebut didasarkan pada perbedaan ancaman hukuman yang dikenakan orang-orang tersebut, akan tetapi walaupun Ibnu Rusyd membagi tindak pidana zina kepada empat golongan, namun pada prinsipnya dapat dikembalikan kepada dua macam saja yaitu muhshan dan ghairu muhshan.

B. PENDAPAT YANG MEMBEDAKAN SANKSI PIDANA ZINA BAGI PEZINA MUHSHAN DAN GHAIRU MUHSHAN

Menurut pendapat Jumhur hukuman bagi pezina-muhshan dan ghairu muhshan itu dibedakan. Dasar penetapan hukumnya adalah nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, adapun perinciannya sebagai berikut ;

---

[11] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Darul fikri, Juz II, Beirut, tt., hal. 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hukuman bagi pezina ghairu muhshan

Kaum muslimin sudah bulat pendapatnya bahwa hukuman perawan atau jejaka (pezina ghairu muhshan) dalam perbuatan zina ialah seratus kali jilid atau dera.[12]

Hal ini didasari firman Allah surat An-Nur ayat 2 :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kama deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".[13]

Hukuman dera atau jilid terhadap pezina ghairu muhshan ini ditetapkan dengan nash Al-Qur'an yang qath'i (pasti). Dan ayat yang mulia ini merangkan hukuman had dera khusus bagi pezina ghairu muhshan, walaupun surat An-Nur ayat 2 tersebut bersifat umum yang meliputi semua orang yang berzina.

Sayyid Qutub mengemukakan dalam kitab tafsirnya Fidhilalil Qur'an bahwa jilid atau dera itu adalah hukuman had bagi bikir baik lelaki maupun wanita dan masih belum kawin, mereka dalam keadaan muslim, telah cukup umur (baligh), berakal (aqil) lagi merdeka.[14]

---

[12]Ibnu Rusyd, Op. Cit., hal. 326.

[13]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 543.

[14]Sayyid Quthub, Fidhilalil Qur'an Juz 18, Ihyaauttirats Al 'arabi Bairut Libanun, th. 1967, hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun para Ulama' fiqh sudah sepakat atas wajibnya memberikan sanksi seratus jilid bagi pezina ghairu muhshan, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai penambahan hukuman jilid dengan hukuman pengasingan/isolasi. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, hukuman pengasingan tidaklah wajib, akan tetapi boleh sang Imam mengumpulkan hukuman jilid dan pengasingan manakala dipandang ada masalah, dan pendapat mereka pengasingan disini bukanlah hukuman seperti jilid, ia hanya hukuman ta'ziriyah dan pendapat semacam ini juga dikemukakan Syi'ah Zaidiyah.

b. Menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wajib hukuman jilid disertakan dengan hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan mereka ibaratkan seperti jilid. Alasan mereka ialah hadits Nabi "Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya". Dan diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwa sesungguhnya keduanya menjatuhkan hukuman jilid dan pengasingan, dan tak seorangpun dari sahabat yang mengingkarinya. Maka jadilah ketetapan dari kedua sahabat tersebut sebagai ijmak.[15]

Tentang masalah ini Khulafaurrasyidin juga telah melaksanakan hukuman buang/pengasingan, yang

---

[15] Abdul Qadir Audah, At Tasyriul Jinai Al Islam, Juz II, Maktabah Darul Arubah, Kairo, tt.,hal. 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana tak seorangpun dari kalangan sahabat Nabi yang menentang atau mengingkari hukuman tersebut. Abu Bakar misalnya, membuang orang yang berzina pada masanya ke negeri Fidak, Umar bin Chattab melakukan pembuangan ke negeri Syam, Utsman bin Affan ke negeri Mesir, sementara Ali ra. melakukan pembuangan ke Basrah.[16]

Menurut Imam Malik dan Auza'i hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejaka merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi.[17]

- Hukuman bagi pezina muhshan

Jika kedua pezina itu dalam keadaan muhshan dan telah memenuhi syarat-syarat seperti telah cukup umur (baligh), berakal, merdeka serta muslim, maka wajib keduanya di rajam yaitu dilempar dengan batu sampai mati.[18]

Menurut Ibnu Rusyd kaum muslimin sudah bulat pendapatnya bahwa hukuman bagi pezina muhshan ialah rajam, kecuali segolongan yang menuruti keinginannya sendiri, karena mereka berpendapat bahwa hukum-

---

[16]Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal 98.

[17]Ibid., hal. 328.

[18]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi Juz XVI, Maktabah wamatba'ah Musthafa Al Babi - Al Halabi, Mesir, th. 1976, hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an setiap orang yang berbuat zina ialah jilid.[19]

Persoalan pidana rajam ini sebenarnya masih - diperselisihkan oleh para Ulama'. Jumhur Ulama' berpendapat atas adanya pidana rajam, sedang golongan Khawarij dan Mu'tazilah menolak adanya pidana rajam dalam Islam. Jumhur Ulama' menetapkan adanya pidana rajam karena banyaknya hadits-hadits tentang rajam di antaranya adalah :

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid :

عن ابى هريرة وزيد بن خالد انهما قالا - ان رجلا من
الاعراب اتى رسول الله صلعم فقال يا رسول الله
انشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله وقال الخصم
الاخر - وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله
وائذن لى فقال رسول الله صلعم "قل" قال ان ابنى كان
عسيفا على هذا فزنى بامرأته وانى اخبرت ان على
ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت
اهل العلم فاخبرونى ان على ابنى جلد مائة وتغريب
عام وان على امرأته هذا الرجم - فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لاقضين

---

[19] Ibnu Rusyd, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك
جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل
من اسلم الى امرأته هذا فان اعترفت فارجمها
قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله
صلعم فرجمت .

Artinya :

"Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka berkata : Sesungguhnya ada seorang laki- laki Badui datang ke tempat Rasulullah saw. dan berkata : Ya Rasulullah ! Demi Allah sungguh aku minta kepadamu kiranya dapat memutuskan hukum dengan kitab Allah kepadaku, lawannya berkata dan ia lebih pintar darinya, Ya Nabi, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah dan sebelumnya kami untuk berkata. Lalu Rasulullah menjawab "Silahkan". Maka berkatalah orang kedua itu :sesungguhnya anakku pada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya. Sedang aku sendiri sudah diberi tahu bahwa hukuman harus dirajam, lalu aku menebusnya dengan seratus kambing-dan seorang hamba perempuan. Kemudian aku bertanya pada orang ahli ilmu, maka jawabnya bahwa hukuman terhadap anakku dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah menjawab : Demi dzat yang diriku dalam kekuasaannya. Sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah yaitu : Hamba dan kambing itu dikembalikan , sedang anakmu harus di dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan engkau ini Unais, pergilah bertemu dengan seorang dari Aslam-untuk bersama-sama ke tempat istri orang ini. Dan tanyakan, jika ia mengaku (berzina) maka rajamlah-dia. Abu Hurairah berkata : Unais kemudian berrangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu mengaku. Kemudian oleh Rasulullah diperintahkan untuk di rajam, kemudian iapun di rajam.20

---

[20] Ash Shan'ani, Subulus Salam, Juz IV, Dahlan Bandung, tt., hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit yaitu :

وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلعم
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر
بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد
مائة والرجم.

Artinya :

"Dan dari Ubadah bin Shamit ia berkata, Ra - Sulullah saw. bersabda : Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum itu) dariku, sungguh Al - lah telah membuat jalan bagi mereka yaitu : perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama- sama didera seratus kali dan diasingkan setahun, sedang janda dengan duda sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Muslim).21

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yaitu :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتى رجل رسول
الله صلعم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول
الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع
مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه
النبي صلعم فقال ابك جنون؟ قال لا فهل احصنت؟
قال نعم فقال النبي صلعم اذهبوا به فارجموه قال ابن
شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت
فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى.

---

21 Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan Bandung, tt., hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فلما اذ لقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : Ada seo - rang laki-laki menghadap Rasulullah saw. di masjid, lalu menyeru, Ya Rasulullah ! Sungguh aku telah berzina, kemudian Nabi berpaling, sehingga orang tersebut sampai mengulangi empat kali,Maka setelah ia bersumpah empat kali, ia dipanggil oleh Nabi saw. Nabi bertanya : Apakah engkau mengidap penyakit gila ? ia menjawab, tidak. Nabi - bertanya lagi. Apakah engkau dalam keadaan muh - shan ? ia menjawab, ya. Lalu Nabi menyuruh para sahabat, bawalah dia lalu rajamlah. Ibnu Syihab- berkata : Ada seorang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir berkata, aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami rajam dia di mushalla. Tetapi tatkala batu-batu itu melukainya, ia lari, lalu kami tangkap dia di Harrah, kemudian kami rajam. (HR. Bukhari Muslim)22

- Mereka juga beralasan dengan hadits dari Ali ra. - yang dikeluarkan Imam Muslim dan lain-lainnya, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menjatuhkan hukuman - jilid atas Syurahah Al-Hamdaniyah pada hari Kamis kemudian ia merajamnya pada hari Jum'at. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut :

وعن شعبي ان عليا عليه السلام حين رجم المراة
ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدها
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلعم

22Bukhari, Shahih Bukhari, Juz IV, Darul fikri, Bairut, tt., hal. 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan dari Sya'bi, bahwa Ali as. ketika merajam seorang perempuan, ia menderanya lebih dahulu yang dilakukan pada hari Kamis dan dirajamnya pada hari Jum'at; seraya berkata : Kuderadia berdasarkan kitabullah dan kurajam di berdasarkan sunnah Rasulullah saw.23

Asysyaukani mengemukakan dalam Fathul Qadiir bahwa rajam ditetapkan sunnah yang shahih dan mutawatir dan dengan ijma' para ahli ilmu, bahkan hukum rajam adalah hukum yang ditetapkan oleh Al- Qur'an, tetapi telah dimasukkan lafadnya sedang hukumnya masih terus berlaku, adapun ayat yang dimansuh lafadnya tersebut berbunyi :

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

Artinya :

"Orang tua lelaki dan perempuan apabila berzina maka rajamlah mereka". 24

Mereka mengatakan bahwa Umar mendengar ayat itu dari Nabi dan mengemukakannya kepada Zaid untuk dibukukan ke dalam mushaf, tetapi Zaid menampik, karena Umar tak mendatangkan dua orang saksi. Di masa Umar jadi Khalifah, beliau tegaskan lagi dalam suatu khotbahnya bahwa hukum rajam itu benar berdasar-Al-Qur'an, Umar ingin memasukkan ayat itu ke dalam Al-Qur'an sekiranya beliau tidak khawatir akan

---

23 Assyaukani, Nailul Authar, VI, terjemahan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, th., 1986, hal. 3.

24 Assyaukani, Fathul Qadiir, Juz IV, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, tt., hal.3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuduhan orang bahwa beliau menambah Al-Qur'an.[25]

Adapun kata-kata Umar dalam khotbah tersebut adalah :

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه خطب
فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان
فيما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها وعقلناها فرجم
رسول الله صلعم ورجمنا بعده فاخشى إن طال
بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم فى كتاب
الله فيضلوا بترك الفريضة انزل الله وان الرجم
حق فى كتاب الله تعالى على من زنى اذا احصن من
الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل
او الاعتراف

Artinya :

"Dari Umar bin Khattab, bahwasanya ia ber khut bah dan berkata : Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan ia turunkan kepadanya kitab itu, dan di antara-yang ia turunkan ada ayat rajam yang kami telah baca dan telah kita simpan dan memahaminya, Dan Rasulullah telah merajam, dan kami telah mera - jam sesudah beliau, dan saya khawatir kalau su-lewat beberapa masa atas manusia akan ada yang berkata : Kami tidak mendapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah. Lalu mereka sesat dengan se-bab meninggalkan satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya hukum rajam itu benar ada kitab Allah Ta'ala atas orang yang

---

[25]Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, Tafsir An - Nur, Juz VI, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1964, hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berzina apabila ia sudah pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah ada bukti atau mengandung maupun mengaku". (Muttafaq 'alaihi)26

Al Maraghi mengemukakan dalam tafsirnya " Dan sungguh telah ditetapkan pidana rajam ini dengan sunnah mutawatir, dan hadits-hadits pidana rajam diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercaya dari Nabi saw seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudari, Abu Hurairah, Zaid bin Khallid dan Buraidah Al-Aslami dan serta sahabat-sahabat yang lain.[27]

Senada dengan ungkapan di atas Hamka dalam tafsirnya mengatakan meskipun pelemparan dengan batu itu tidak tersebut dalam ayat, dia menjadi hujjah (alasan), karena demikianlah telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan menjalankan hukum ini diterima dari perawi-perawi yang dapat dipercaya, yaitu : Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudari, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Buraidah Al Aslami. Semuanya sahabat-sahabat yang besar-besar dan ternama.[28]

Sedang Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya Rawai'ul bayan fi tafsiri ayaatil ahkam minal Qur'an mengemukakan : Adapun rajam benar-benar pernah dilaksanakan oleh Nabi saw. di samping diperintahkan dengan ucapannya, demikian pula telah disepakati eksistensinya oleh kalangan (ijmak shahabi) dan

---

[27]Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Loc. Cit.

[28]Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XVIII, Yayasan Latimojong, Surabaya, th. 1981, hal. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabi'in yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sah yang tidak diragukan lagi. Ada riwayat yang mutawa - tir bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan hukuman ra- jam terhadap sebagian sahabat seperti Maiz dan seo - rang perempuan suku ghamidiyah demikian juga Khulafa ur Rasyidin sesudahnya dan mereka berulang kali mengumumkan bahwa rajam adalah hukuman (had) bagi pelaku zina yang telah kawin.[29]

Selanjutnya para Fuqaha (ahli fiqih) di setiap masa dan di setiap kota sepakat bahwa rajam adalah suatu ketetapan hukuman yang disyari'atkan, sunnah yang harus diikuti dan perintah Ilahi yang pasti de- ngan dalil-dalil yang kuat yang tidak ada sedikitpun keraguan padanya. Ketentuan hukum ini tetap berlaku hingga masa kita sekarang ini yang tidak ada seorang (Ulama')pun yang menentang melainkan satu golongan - yang menyimpang dari Islam yaitu kaum Khawarij, di mana mereka mengatakan, bahwa rajam tidak diperintah kan.[30]

Hukum rajam adalah hukuman pokok terhadap pe- laku zina muhshan, sebagaimana hukuman dera terhadap bujangan yang berzina. Karena dengan telah kawin, se seorang seharusnya meninggalkan pikiran berniat zina Dan jika masih tetap dikuasai oleh pikiran demikian ini menunjukkan betapa besarnya dorongan untuk menca

---

[29]Muhammad Ali Ash-Shabunii, Rawai'ul Bayan - fi Tafsiri Ayaatil Ahkam, Juz II, PT. Bina Ilmu, Su- rabaya th. 1985, cetakan pertama, hal. 79.

[30]Ibid., hal 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri kesenangan dan kelezatan secara haram dengan teman wanitanya. Karena itu kepadanya harus dikena - kan hukuman yang lebih kuat sakit dan pedihnya, dari pada gambaran kesenangan dan kelezatan yang akan dinikmatinya. Dengan begitu berhentilah ia dari ber- buat zina.[31]

Ketentuan syari'at Islam tersebut mencermin - kan keadilan dan kebijaksanaan. Pembuat zina muhshan merupakan contoh buruk bagi orang lain, menurut sya- ri'at Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup karena syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akh- laq dan pembersihan keluarga dari segala macam noda. Oleh karena itu setiap orang diharuskan menahan hawa nafsu dan tidak boleh melepaskannya kecuali dengan jalan halal yaitu perkawinan.[32]

Kejahatan perzinaan yang dilakukan antara se- orang laki-laki yang telah beristri dengan seorang- perempuan yang telah bersuami dengan jalan yang keji itu adalah lebih buruk dari pada kejahatan serupa - yang dilakukan antara seorang laki-laki bujangan de- ngan seorang perempuan bujangan pula, sebab golongan pertama dapat merusak keturunan orang lain, mengotor i kehormatannya dan ia menyalurkan nafsu syahwat nya dengan jalan yang tidak benar padahal ia mampu melak sanakannya dengan jalan yang diperintahkan (Allah) , maka oleh karena itu hukumannya lebih berat.[33]

---

[31]Drs. M. Thalib, Pergaulan bebas Prostitusi- dan Wanita, PD. Hidayat, Yogyakarta, cet. pertama, - th. 1986, hal. 74.

[32]Hanafi. MA., Op. Cit., hal. 292.

[33]Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op.Cit.,hal. 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka syari'at Islam telah membuka luas suatu perbuatan halal serta menutup pintu perbuatan haram bagi orang yang muhshan, dan sudah sepantasnya kalau tidak ada alasan untuk meringankan hukuman.[34]

C. PENDAPAT YANG MENYAMAKAN SANKSI PIDANA BAGI PEZINA MUHSHAN DAN GHAIRU MUHSHAN

Di atas telah dijelaskan bahwa ketetapan pidana rajam bagi pezina muhshan didasarkan pada hadits-hadits Rasulullah saw. bukan didasarkan pada kitab suci Al-Qur'an. Sebab memang tak satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan adanya pidana rajam. Oleh karena hal demikianlah kaum muslimin mulai zaman permulaan telah berbeda pendapat dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pezina muhshan.

Dalam kitab Madzahibul arbaah dikemukakan :Diceritakan dalam Al-Bahar dari kaum Khawarij, bahwa pidana rajam itu tidaklah wajib dilaksanakan. Riwayat serupa ini juga diriwayatkan oleh Ibnul 'Arabi Rahimallahu Ta'ala, dan begitu juga telah dihikayatkan dari beberapa Ulama' Mu'tazilah, yakni An-Nidzam dan kawan-kawannya tentang ketidak wajiban melaksanakan hukuman rajam.[35]

Adapun alasan-alasan mereka yang menyamakan sanksi pidana bagi pezina muhshan dan ghairu muhshan

---

[34]Abdul Qadir Audah, Op. Cit., hal. 384.

[35]Abdurrahman Al-Jaziri, Madzahibul Arba'ah, Juz V, Darul Fikri, Beirut, tt., hal. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut :

- Di dalam Al-Qur'an Allah hanya mencantumkan pidana dera bagi pelaku zina, baik pezina muhshan maupun ghairu muhshan, dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang-berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera".36

Ketetapan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sifatnya umum yaitu meliputi seluruh orang yang berzina (baik pezina muhshan maupun ghairu muhshan), sedang mentahsiskan orang yang berzina yang telah kawin (muhshan) dari ketetapan hukum ini adalah menyalahi Al-Qur'an.[37]

Rajam adalah hukuman yang paling berat, oleh karena itu kalau seandainya diperintahkan tentu disebutkan dalam Al-Qur'an, karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka itu menunjukkan bahwa rajam tidak disyari'atkan.[38]

- Dalam surat An-Nisa' ayat 25 Allah berfirman :

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

---

[36]Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 543.
[37]Muhammad Ali Ash Shabuni, Op. Cit., hal.80.
[38]Ibid., hal. 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم
بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن
واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات
ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذالك
لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم

Artinya :

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu , sebagian kamu adalah sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berikanlah maskawinnya menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami (kebolehan-mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang - yang takut kepada ke masyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 39

Dari ayat 25 Surat An-Nisa' di atas terang sekali bahwa hukuman zina bukanlah hukuman rajam - sampai mati, melainkan hukuman dera (bagi semua pelaku zina). Surat An-Nisa' ayat 25 menutup segala - kemungkinan, bahwa Qur'an memandang hukuman rajam sebagai hukuman zina. Allah berfirman seterang- te-

---

[39] Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangnya tentang hukuman zina bagi budak perempuan - yang telah menikah adalah setengah (separuh) dari hukuman zina bagi wanita merdeka yang telah merdeka yang telah menikah (muhshanat), oleh sebab itu hu - kuman mati atau hukuman rajam sampai mati tak mungkin dianggap sebagai hukuman zina, karena hukuman - rajam (mati) tidak dapat diparuh, adapun yang dapat diparuh hanyalah hukuman dera. Jadi Al-Qur'an bukan saja menyatakan, bahwa hukuman dera adalah hukuman zina, melainkan dengan tegas Al-Qur'an tidak membenarkan adanya hukuman mati atau hukuman rajam sam - pai mati.[40]

- Dalam Surat An-Nur ayat 3 Allah berfirman :

الزانى لاينكح الا زانية اومشركة والزانية لاينكحها
الا زان اومشرك وحرم ذالك على المؤمنين

Artinya :

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan - musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diha - ramkan atas orang-orang yang mukmin.41

Surat An-Nur ayat 3 di atas menetapkan bahwa seseorang yang telah pernah melakukan zina hanya boleh kawin dengan seseorang yang telah berzina pula

---

[40] Maulana Muhammad 'Ali MA., LL,B., Islamologi, Darul kutu bil Islamiyah dan PT. Ikhtiar baru Van-Houve, Jakarta, th. 1977, hal. 505.

[41] Departemen Agama RI., Op. Cit., hal. 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dengan seseorang yang musyrik (musyrikah). Ini bukan saja menunjukkan kepada seseorang yang berzina sebelum kawin, tetapi juga kepada seseorang yang berzina walaupun telah kawin ataupun sedang dalam perkawinan.[42] Ini menunjukkan bahwa pezina - muhshan tidaklah dihukum rajam sampai mati, karena ayat di atas secara umum menunjukkan bahwa pezina itu (termasuk pezina muhshan) boleh kawin dengan seseorang yang musyrik/musyrikah, hal ini berarti mereka masih hidup.

Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam tafsir - nya An-Nur menarik kesimpulan bahwa hadits- hadits tentang rajam yang diriwayatkan dari Nabi, baik qauli maupun fi'li, demikian pula mengenai ayat rajam, adalah berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat An Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum ayat An-Nisa' ayat 25, dan Nabi telah pernah menjalankan putusan itu beberapa kali, kemudian dimansuhkan dan diturunkan ayat An-Nur dan An-Nisa' tersebut di atas. Maka hukuman yang muhkam yang terus berlaku hingga sekarang ialah hukuman jilid.[43]

Dr. Haliman SH. mengutip pendapat Dr. Anwar-Haryono bahwa keputusan Rasulullah mengenai hukuman rajam terhadap pezina muhshan, didasarkan atau dugaan kuat, bahwa ayat 2 Surat An-Nur (Qur'an XXIV / 2) boleh jadi belum turun, dan dugaan ini lebih di-

---

[42]Dr. Haliman SH., Hukum Pidana Syari'at Islam menurut ajaran Ahlus Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1971, hal. 411.

[43]Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, Op. Cit. - hal. 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkuat lagi dengan hadits Muslim dari Abi Ishak As-Saibani :

سألت ابن ابى اوفى هل رجم رسول الله صلعم ؟
قال نعم قلت قبل سورة النور ام بعدها ؟ قال لا ادرى

Artinya :

"Saya bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, Apakah - Rasulullah ada merajam seorang pezina ? Dia menjawab : ada, Saya bertanya lagi : Apakah sesudah turunnya Surat An-Nur atau sebelumnya ? Jawabnya Saya tidak ingat lagi. 44

Menurut Dr. Anwar Haryono, dari hadits ini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa keputusan tentang - hukuman rajam itu mungkin sekali diambil sebelum turunnya ayat-ayat Surat An-Nur.[45]

Jika kita melihat, bahwa dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 2 tersebut, sebagai dalil yang qath'i sebagaimana yang difahamkan oleh ahli-ahli ushul, maka dari segi ilmu Ushul Fiqh, harus dibuktikan dengan jelas terlebih dulu bahwa riwayat hadits yang berkenaan dengan hukuman rajam, adalah didahirkan kemudian daripada ayat 2 Surat An-Nur Dalam hal ketentuan hadits berkenaan tidak dapat di buktikan adalah belakangan dari turunnya ayat 2 Surat An-Nur, maka dalil-dalil hadits yang bersifat dugaan, menurut pendapat kita tidak dapat menasahkan - ketentuan Al-Qur'an yang terdapat di dalam ayat 2 Su

---

[44] Muslim, Op. Cit., hal. 55.

[45] Dr. Haliman SH., Op. Cit., hal. 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rat An-Nur ataupun mentahsiskan ketentuan ayat 2 Surat An-Nur tersebut, Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa hadits-hadits bersangkutan dengan rajam didzahirkan sesudah turunnya ayat 2 Surat An-Nur tersebut, dan oleh karena itu, secara kebaliknya maka ketentuan hadits-hadits mengenai hukum rajam tidak lagi dapat diterapkan oleh karena berlawanan dengan ketentuan Qur'an dimaksud. Berdasarkan ketentuan Qur'an IV/59, maka penterapan ketentuan Al - Qur'an didahulukan dalam hal terjadi persengketaan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan hukuman rajam tersebut, dan oleh karena dalam hal ini telah ada perselisihan pendapat mengenai hukuman rajam, sebagaimana yang telah kita utarakan dengan demikian maka ketentuan-ketentuan hadits mengenai rajam tersebut, berdasarkan ketentuan petunjuk Qur'an IV/59,dan ketentuan Qur'an XXIV/2, telah dinasakhkan, dan dengan demikian, ketentuan mengenai rajam, secara hukum telah dihapuskan.[46]

Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqy menutup ulasannya terkait dengan persoalan pidana rajam ini yaitu walaupun kita menghargai pendapat Jumhur namun saya terus menerus bertanya apakah hukum rajam yang sangat berat itu terus menerus dilakukan sedang Al-Quran hanya menashkan hukuman jilid saja.[47]

Dalam bukunya yang lain juga beliau mengatakan, menurut pemeriksaan saya, hukuman rajam disini

---

[46]Dr. Haliman SH.,Op. Cit., hal. 413.

[47]Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqi, Op. Cit., hal 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hukuman yang mutlak, tapi suatu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada pertimbangan hakim Karenanya Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman yang demikian saja, hanya menyerahkan pertimbangan Rasul yang bertindak sebagai hakim.[48]

---

[48]Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqi, 2002 Mutiara Hadits, VI, Bulan Bintang, Jakarta, th. 1979, hal.-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B A B V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Eksistensi pidana rajam bagi pezina muhshan masih diperselisihkan para Ulama', sebagian - mengakui dan sebagian yang lain menolaknya.

2. Ulama' yang mengakui eksistensi pidana rajam beralasan karena banyaknya hadits-hadits tentang rajam, mereka mentahsis keumuman Surat An-Nur ayat 2 dengan hadits-hadits tentang rajam tersebut.

3. Ulama' yang menolak eksistensi pidana rajam beralasan karena hukuman rajam tidak terdapat dalam Al-Qur'an, mereka menetapkan pidana zina berdasarkan keumuman firman Allah Surat An-Nur ayat 2 di samping itu mereka beralasan firman Allah Surat An-Nisa' ayat 25 dan Surat An-Nur ayat 3.

B. P E N U T U P

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayahNya , selesailah penulisan skripsi ini walaupun dalam keadaan sederhana sekali.

Khusus kepada yang terhormat Bapak Drs. Su - djari Dahlan, penulis menghaturkan banyak terima kasih yang telah sudi memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian - skripsi ini.

Sebagai pembalasannya penulis hanya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghaturkan do'a semoga jerih payah Bapak itu diterima oleh Allah swt., dan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Menyadari akan kekurangan penulis dan meng - ingat skripsi ini belum termasuk hasil yang betul betul final, tentunya kritik dan tegur sapa dari handai tolan dan pembaca khususnya, selalu penu - lis harapkan. Maka hanya kepada Allahlah semua akan kembali dan Allah jualah seharusnya kita ber serah diri.

Akhirnya semoga skripsi ini ada guna dan manfaat bagi penulis, agama, bangsa, dan negara.

Amien Ya Rabbal 'alamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B I B L I O G R A F I

Abdul Qadir Audah, At Tasyriul Jinai Al-Islam, Juz II, Maktabah Darul Arubah, Kairo, t.t.

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Al Majlisul A'-la Indonesia Lid dakwatil Islamiyah, Jakarta,t.t.

Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, Juz XVI, Maktabah Wa matba'ah Musthafa Al Babi Al Halabi , Mesir, 1976.

As Syaukani, Nailul Authar, Juz VI, Terjemahan Mu'ammal Hamidy dkk, PT. Bina Ilmu, 1986.

Afif Abdullah Fattah Thabbarah, Al Khathaya fi Nazharil Islam, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, Risalah Bandung, 1986.

Altaf Gauhar, Tantangan Islam, Terjemahan Anas Mahyuddin, Pustaka Bandung, 1982.

A.S. Hornby. EV. Gatenby dan Wakefield, The Advanced Learn's Dictionary of Cursennt English, London, Ox Ford University of Press, 1960.

Abdur Rahman Al Jazari, Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba 'ah, Juz II dan V, Darul Fikri, Beirut, Libanon , t.t.

A. Hanafi, MA., Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan - Bintang, Jakarta, 1976.

Ahmad Sofian, Ilmu Penyakit Untuk Perawat, CV. Sumanjaya, Bandung, 1975.

A. Hassan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 1972.

Ash Shan'ani, Subulus Salam, Juz IV, Dahlan, Bandung, t.t.

Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III dan IV. Darul Fikri, Beirut, t.t.

Cahyo Purnomo, Ashadi Siregar, Dolly Membedah Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Grafity Pers, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta 1984.

_____, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz VI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1980/1981.

Haliman, Dr. SH., Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.

Hamka, Prof. Dr., Tafsir Al Azhar, Juz XVIII, Yayasan Latimojong, Surabaya, 1981.

_____, Hamka Membahas Soal-soal Islam, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983.

Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr. TM., Tafsir An Nur, Juz VI, Bulan Bintang, Jakarta, 1964.

_____, 2002 Mutiara Hadits, Juz VI, Bulan Bintang , Jakarta, 1979.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, Darul Fikri, Beirut, t.t.

Idris Abdurrauf Al Marbawi, Kamus Idris Al Marbawi, Al-Ma'arif, Bandung, t.t.

Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, Ahmad Bin Said bin Nabhan, Surabaya, t.t.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.

Luis Makluf, Munjid, Darul Masyriq, Beirut, 1977.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1977.

M. Ali Ash Shabuni, Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayaatil-Ahkam, Terjemahan Mu'ammal Hamidy dan Imran A.M., PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Maulana Muhammad Ali MA. LLB., Islamologi (Dinul Islam), Terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Darul Kutubil Islamiyah dan PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve , Jakarta, 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abu Zahrah, Al 'Uqubah, Darul Fikri, t.t.

M. Thalib, Drs., Pergaulan Bebas Prostitusi dan Wanita, P.D. Hidayat, Yogyakarta, 1986.

Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, t.t.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI dan IX, Terjemahan Mahyuddin Syaf, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1984.

Sudjari Dahlan, Drs., Relevansi Hukum Pidana Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pidato dies Natalis XII, Surabaya, 1977.

Syaikh Muhammad Jamaluddin Al Qasimi Addimasyqi, Mauidhatul Mu'minin min Ihya' 'Ulumuddin, Terjemahan Moh. Abdai Rathamy, CV. Diponegoro, Bandung, 1975

Sayyid Quthub, Fi Dhilalil Qur'an, Juz XVIII, Darul - Ihyaittiratsil 'Arabi, Beirut, Libanon, 1967.

_____, Syubuhat Haulal Islam, Terjemahan Alwi. AS., CV. Diponegoro, Bandung, 1981.

_____, Jahiliyah Al-Qarn Al-'Isyrin, Terjemahan Afif Mohammad, Pustaka, Bandung, 1985.

Syaikh Mahmud Syalthout, Mintaujihaatil Islam, Terjemahan Bustami A. Gani dan Chatibul Umam, Bulan-Bintang, Jakarta, 1973.

Umar Hubeis, Fatawa, Pustaka Progresif, Surabaya, 1979

Van-Kol, Ensiklopedi Indonesia, Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1982.

Zainal Abidin Ahmad, Drs., Ushul Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Z. Kasijan, Drs., Tinjauan Psikologi Larangan Mendekati Zina Dalam Qur'an, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id